



**PUTUSAN**

Nomor 51 /Pdt.Bth/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. DOKTRIN DETAPMING NAPA, Tempat/Tanggal lahir : Ujungpandang / 11-12-1966, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Tempat Tinggal : BTN PEPABRI Blok B8/4, Kota Makassar, Agama : Kristen, Pekerjaan : PNS, Pendidikan : SMA
2. YULIUS ANDA UP, Jenis Kelamin : Laki Laki, Bangsa : Indonesia, Tempat Tinggal : Lembang Turunan, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Agama : Kristen, Pekerjaan : PNS;
3. AGUSTINA PATANGGU, Tempat/Tanggal lahir : Makale / 16 – 08-1951, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Pasifik Indah 1, RT.002/RT.001, Kelurahan/Desa Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Agama : Kristen Pekerjaan : Pensiunan, Pendidikan : SMEA

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANTAH

dalam hal ini memberikan kuasa kepada K.BUDI SIMANUNGKALIT, SH, MH, Tempat/Tgl lahir : Simarpinggan/10-01-1973, Jenis Kelamin : Laki Laki, Alamat : Jl.Lanraki No. 32 Makassar, Agama : Kristen, Pendidikan Terakhir : S2, Pekerjaan : Advokat, Status Kawin : Kawin, Aktif Sampai : 31-12-2021, Nomor Induk : 08.11312, Alamat Kantor : Jl.Banta Bantaeng Raya No. 32 Makassar dan PADENG GERVASIUS, SH, Tempat/Tgl lahir : Maumere/20 Februari 1962, Jenis Kelamin : Laki Laki, Alamat : Pondok Ayu Lestari D/4 Jl.Banta Bantaeng Raya, Makassar, Agama :Katolik, Pendidikan Terakhir : S1, Pekerjaan : Advokat, Status Kawin : Kawin, Aktif Sampai : 31-12-2021, Nomor Induk : 91.10165, Alamat Kantor : Jl.Banta Bantaeng Raya No. 32 Makassar., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai para Pembantah;

Lawan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Y.T. TANDIARRANG, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di RT.VII/RW.III, Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, (dahulu) Penggugat I, (sekarang) disebut TERBANTAH I.
2. SANNY PATANGGU, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Mappanyuki No. 08 Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, (dahulu) Penggugat II, (sekarang) disebut TERBANTAH II.
3. SAMUEL TONGLO, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Batu Bunga, Lembang Lea, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, (dahulu) Penggugat III, (sekarang) disebut TERBANTAH III.
4. AGUSTINUS PANGGOA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Lr. Lola IV, No. 162 To' Kaluku, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, (dahulu) Penggugat IV, (sekarang) disebut sebagai TERBANTAH IV.

Yang dalam hal ini, para Terbantah memberi Kuasa kepada GHEMARIA PARINDING,SH.MH.Pengacara / Penasehat Hukum yang berkantor di Jln.Sa'dan No.45 B Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register Nomor:57/SK/II/A/2019. Selanjutnya disebut sebagai para Terbantah;

Dan

5. LUDIA PATANGGU, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lembang Turunan, Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tana Toraja , (dahulu) Tergugat I, (sekarang) disebut sebagai Turut TERBANTAH I.
6. YACOLINA NAPA' TAPPARAN, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lembang Turunan, Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tana Toraja, (dahulu) Tergugat II, (sekarang) disebut sebagai Turut TERBANTAH II.
7. MARTHEN, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lembang Turunan, Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tana Toraja , (dahulu) Tergugat III, (sekarang) disebut sebagai Turut TERBANTAH III.

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 8 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 8 Maret 2019 dalam Register Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN.Mak, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan hukum dari diajukannya gugat bantahan pihak ketiga (derden verzet) ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa baik Para Pembantah maupun Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, Terbantah IV dan Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III berasal dari satu rumpun keluarga dari TONGKONAN MALIMONGAN yang untuk pertama kalinya dibangun oleh SO PATANGGU (suami) dengan LAI' KALO'BONG (istri) yang memiliki 5 orang anak, yaitu :
  - LAI' BOTA alias NE' SAPU yaitu Nenek dari Terbantah I, dahulu Penggugat I ;
  - LAI' SULI alias NE' MINGGU yaitu ibu dari Turut Terbantah I, dahulu Tergugat I, nenek dari Turut Terbantah II , dahulu Tergugat II dan Turut Terbantah III, dahulu sebagai Tergugat III ;
  - NE' BODO alias NE' BABA yaitu nenek dari Terbantah II, dahulu Penggugat II ;
  - SO' BASSANG alias NE' BASSANG yaitu ayah dari Terbantah III, dahulu Penggugat III ;
  - LAI' SIMURU alias NE' PANGGOA yaitu ibu dari Terbantah IV, dahulu Penggugat IV ;
2. Bahwa kedudukan hukum dari Pembantah atas nama DOKTRIN DETAPMING NAPA dan Pembantah YULIUS ANDA UP A adalah sebagai cucu dari LAI' SULI alias NE' MINGGU, sedangkan Pembantah AGUSTINA PATANGGU adalah salah satu anak kandung dari LAI' SULI alias NE' MINGGU yang masih hidup.  
Akan tetapi Para Pembantah sebagai KETURUNAN GARIS LURUS KEBAWAH dari LAI' SULI alias NE' MINGGU tidak pernah ditarik sebagai pihak, karenanya tidak mengetahui adanya Gugatan Pengosongan Rumah dan Pembongkaran dan Pengembalian Tanah Tanah Sengketa maupun ganti rugi pembangunan rumah Tongkonan Malimongan yang dibongkar,

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terbantah I, (dahulu) PENGUGAT I, Terbantah II, (dahulu) Penggugat II, Terbantah III, (dahulu) PENGUGAT III dan Terbantah IV, (dahulu) PENGUGAT IV terhadap TURUT Terbantah I, (dahulu) Tergugat I, TURUT Terbantah II, (dahulu) Tergugat II dan terhadap TURUT Terbantah III, (dahulu) Tergugat III ;

3. Bahwa sesuai uraian diatas maka Hak Para Pembantah yang termasuk kedalam keturunan garis lurus dari LAI' SULI alias NE' MINGGU sebagai satu rumpun keluarga TONGKONAN MALIMONGAN secara absolut akan sangat dirugikan oleh dan apabila Putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mak, tanggal 6 September 2018 yang menjadi "Obyek Gugat Derden Verzet" ini dilaksanakan atau dieksekusi ;

4. Bahwa sebagaimana diketahui, untuk pertama kalinya, ketika LAI' KALO'BONG (istri) menikah dengan SO' PATANGGU (suami) dan memiliki 5 orang anak sesuai uraian pada dalil gugatan nomor 1, kesemua mereka hanya menempati rumah satu petak (satu petak rumah) ;

5. Bahwa setelah dewasa, keempat anak dari LAI' KALO'BONG dan SO' PATANGGU, yaitu :

- LAI' BOTA alias NE' SAPU yaitu Nenek dari Terbantah I, dahulu Penggugat I ;
- NE' BODO alias NE' BABA yaitu nenek dari Terbantah II, dahulu Penggugat II ;
- SO' BASSANG alias NE' BASSANG yaitu ayah dari Terbantah III, dahulu Penggugat III ;
- LAI' SIMURUK alias NE' PANGGOA yaitu ibu dari Terbantah IV, dahulu Penggugat IV ;

Keempatnya pergi merantau meninggalkan rumah, sedangkan satu-satunya anak yang tinggal merawat rumah satu petak tersebut diatas adalah LAI' SULI alias NE' MINGGU yaitu ibu dari Turut Terbantah I, dahulu Tergugat I, nenek dari Turut Terbantah II , dahulu Tergugat II dan Turut Terbantah III, dahulu sebagai Tergugat III ;

6. Bahwa kemudian LAI' SULI alias NE' MINGGU menikah dengan SO' LOMO dan selanjutnya keduanya lah yang merawat dan mendampingi kehidupan kedua orangtua mereka yaitu LAI' KALO'BONG dan PATANGGU diatas satu petak rumah tua tersebut sampai akhir hayat mereka ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akhirnya, berhubung satu petak rumah tua terurai diatas sudah tua dan kayu-kayunya mulai lapuk dimakan rayap maka LAI' SULI dan SO' LOMO yang adalah nenek dari Pembantah DOKTRIN DETAPMING NAPA dan Pembantah YULIUS ANDA UP, juga sebagai orangtua kandung dari Pembantah AGUSTINA PATANGGU, berikhtiar "membongkar dan membangun kembali" satu petak rumah tua tersebut lebih besar dari ukuran sebelumnya, dengan mempergunakan seluruh kayu dan bahan bangunan lainnya diambil dari kampung SO' LOMO tanpa bantuan sedikitpun dari keempat saudara dari LAI' SULI yang sudah pergi merantau.

Demikian halnya kesemua anak-anak dari perkawinan antara LAI' SULI dan SO' LOMO dilahirkan, hidup dan dibesarkan diatas rumah yang dibangun lebih besar dari ukuran sebelumnya sebagaimana terurai diatas

8. Bahwa selanjutnya, pada saat kesemua anak dari LAI' SULI dan SO' LOMO yang berjumlah 8 orang itu sudah dewasa, diantaranya Pembantah AGUSTINA PATANGGU dan FINTJE MINGGU selaku Ibu dari Pembantah YULIUS ANDA UP, dan Pembantah DOKTRIN DETAPMING NAPA, membangun sendiri sebuah Rumah Kayu (Rumah Panggung) berukuran panjang sekitar 11, 65 M X lebar kurang lebih 10, 19 M, rumah mana hingga saat ini dikuasai dan atau dihuni oleh TURUT TERBANTAH II, (dahulu) Tergugat II, sesuai dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Halaman
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Selatan : Bangunan kamar mandi
- Sebelah Barat : Tongkonan MALIMONGAN.

9. Bahwa kemudian, pada tahun 1998, salah seorang cucu dari NE' BODO alias NE' BABA yaitu nenek dari Terbantah II, dahulu Penggugat II kembali dari rantau dan menyampaikan gagasannya untuk membuat Rumah Tongkonan LAI' KALOBONG dan SO' PATANGGU yang diperuntukan bagi kelima orang anak dari LAI' KALOBONG dan SO' PATANGGU tersebut.

Setelah mendapat persetujuan kelima saudaranya dari keturunan LAI' KALOBONG dan SO' PATANGGU, maka rumah Toraja tua yang sudah tidak layak huni itu digeser kesebelah Barat, kemudian diatas tanah kosong bekas rumah Toraja tua yang sudah digeser itu dibangunlah sebuah RUMAH ADAT TORAJA (TONGKONAN) yang sudah diresmikan dengan pesta adat "MANGRARA BANUA" dan diberi nama "TONGKONAN MALIMONGAN" sesuai dengan batas-batas, sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Halaman
- Sebelah Timur : Rumah Kayu (Rumah Panggung)
- Sebelah Selatan : Bangunan Dapur
- Sebelah Barat : Rumah Permanen Milik Keturunan LAI' SULI alias NE' MINGGU

10. Bahwa selanjutnya, berhubung rumah Toraja tua yang sudah tidak layak huni dan telah digeser kesebelah Barat itu sudah mulai lapuk dan keadaannya dapat membahayakan keselamatan orang yang berada di atasnya, maka pada tahun 2014, dibongkar atas persetujuan kedelapan orang anak dari LAI' SULI alias NE' MINGGU untuk diganti dengan bangunan rumah permanen 2 lantai yang baru, setempat dikenal sebagai "Rumah NE'MINGGU" berukuran panjang + 11, 33 Cm, lebar + 7,30 Cm dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Halaman
- Sebelah Timur : Tongkonan MALIMONGAN
- Sebelah Selatan : Bangunan Dapur
- Sebelah Barat : Jalanan

11. Bahwa sesuai dan berdasarkan uraian-uraian diatas maka PARA PEMBANTAH, baik selaku anak dari LAI' SULI alias NE' MINGGU maupun selaku cucu dari LAI' SULI alias NE' MINGGU adalah termasuk sebagai para pihak yang turut berhak atas :

- Rumah Kayu (Rumah Panggung) milik LAI' SULI alias NE' MINGGU berukuran panjang sekitar 11, 65 M X lebar kurang lebih 10, 19 M, terurai pada dalil point 8 dan
- RUMAH ADAT TORAJA (TONGKONAN) yang diperuntukan bagi kelima orang anak dari LAI' KALOBONG dan SO' PATANGGU maupun keturunannya, termasuk bagi Para Pembantah maupun Turut Terbantah I, II dan III tersebut, yang sudah diresmikan dengan pesta adat "MANGRARA BANUA" diberi nama "TONGKONAN MALIMONGAN" terurai pada dalil point 9 gugatan ini maupun
- RUMAH PERMAMEN 2 LANTAI, milik keturunan dari LAI' SULI alias NE' MINGGU ukuran panjang kurang lebih 11,33 M X lebar kurang lebih 7,30 M, setempat dikenal sebagai "Rumah NE'MINGGU" terurai pada dalil point 10 gugatan ini ;

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akan tetapi, sekitar tanggal 21 Februari 2019, Para Pembantah mengetahui adanya SURAT PANGGILAN NO. 102/Pdt.G/2018/PN.Mak Tanggal 14 Februari 2019 kepada Turut Terbantah I, II dan Turut Terbantah III agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Makale untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 6 September 2018, yang diktumnya menyatakan, sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas biaya pembangunan Rumah Tongkonan Malimongan kembali sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) sesuai perincian dalam posita, dengan seketika dan sekaligus tanpa syarat ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar rumah permanen yang dibangun secara melawan hukum di tempat rumah tongkonan Malimongan ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa II kepada Penggugat, untuk tempat pembangunan rumah tongkonan Malimongan kembali dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan rumah sengketa (obyek sengketa II) dan menyerahkan kepada Penggugat untuk ditempati warga tongkonan Malimongan yang akan menjaga dan memelihara tongkonan Malimongan sesuai peruntukannya ;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.536.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.

13. Bahwa ternyata Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 6 September 2018 yang akan dieksekusi berisi tafsir terhadap Putusan MA.RI.No.2539 K/Pdt/2017 tanggal 21 November 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 312/PDT/2016/PT.Mks tanggal 23 Januari 2017 juncto Putusan Pengadilan

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makale Nomor : 75/Pdt.G/2015/PN.Mak tanggal 26 April 2016 yang sudah final dan mengikat bahwa perbuatan melawan hukum itu hanya terletak pada tiadanya Izin dan atau Persetujuan dari anggota rumpun lainnya dalam membangun sebagai suatu perbuatan tercela dikalangan masyarakat adat Toraja.

Namun perbuatan itu tidak berakibat kerugian bagi RUMPUN KELUARGA TONGKONAN MALIMONGAN SEBAB TUJUAN PEMBONGKARAN RUMAH TUA ITU TIDAKLAH UNTUK MERUSAK MELAINKAN UNTUK MEMBANGUN RUMAH PERMANEN 2 LANTAI DIATAS TANAH TONGKONAN MILIK BERSAMA, sama dan identik dengan pembongkaran yang pernah dilakukan sebelumnya pada Tahun 1998 yang dilakukan untuk TUJUAN RENOVASI ;

14. Bahwa mengingat Para Pembantah adalah berasal dari garis lurus keturunan LAI' SULI alias NE' MINGGU selaku pemilik dan atau yang paling berhak atas:

- Rumah Kayu (Rumah Panggung) milik LAI' SULI alias NE' MINGGU berukuran panjang sekitar 11, 65 M X lebar kurang lebih 10, 19 M, terurai pada dalil point 8 maupun
- Rumah Permanen 2 Lantai, milik keturunan LAI' SULI alias NE' MINGGU ukuran panjang kurang lebih 11,33 M X lebar kurang lebih 7,30 M, setempat dikenal sebagai "Rumah NE'MINGGU" terurai pada dalil point 10 gugatan ini

maka Gugat Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) ini diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 6 September 2018 yang hendak "Dieksekusi" sebagaimana dimaksud dalam SURAT PANGGILAN NO. 102/Pdt.G/2018/PN.Mak Tanggal 14 Februari 2019 kepada Turut Terbantah I, II dan Turut Terbantah III ;

15. Bahwa demikian halnya Gugat Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) ini haruslah pula diajukan mengingat fakta adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terbantah I s/d Terbantah IV, dahulu Penggugat I s/d Penggugat IV, menggunakan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 6 September 2018 tersebut untuk menguasai sendiri kunci RUMAH ADAT TORAJA (TONGKONAN) dan dengan melarang Para Pembantah maupun Para Turut Terbantah serta semua keturunan yang berasal dari LAI' SULI alias NE' MINGGU untuk tidak memasuki dan tidak menggunakan RUMAH ADAT TORAJA (TONGKONAN





MALIMONGAN) terurai pada dalil gugatan point 9 yang diperuntukan bagi kelima orang anak dari LAI' KALOBONG dan SO' PATANGGU maupun keturunannya, termasuk Para Pembantah maupun Turut Terbantah I, II dan III ;

16. Bahwa sesuai dan berdasarkan uraian-uraian diatas maka cukup alasan hukum bagi Para Pembantah untuk mengajukan Gugat Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 6 September 2018 yang hendak "Dieksekusi" sebagaimana dimaksud dalam SURAT PANGGILAN NO. 102/Pdt.G/2018/PN.Mak Tanggal 14 Februari 2019, sebab :

PERTAMA : sesuai dan berdasarkan uraian dalam dalil gugat perlawanan ini, diketahui bahwa Penggugat I, sekarang Terbantah I, Penggugat II, sekarang sebagai Terbantah II, Penggugat III, sekarang sebagai Terbantah III dan Penggugat IV, sekarang sebagai Terbantah IV, keempat-empatnya tidaklah memiliki LEGAL STANDING YANG SAH sebagai PERWAKILAN dari RATUSAN bahkan RIBUAN anggota rumpun keluarga Tongkonan MALIMONGAN dan oleh karenanya dictum nomor 3 Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 6 September 2018 yang menyatakan "Menghukum Para Tergugat (sekarang Para Turut Terbantah) untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas biaya pembangunan Rumah Tongkonan Malimongan kembali sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai perincian dalam posita, dengan seketika dan sekaligus tanpa syarat" adalah tidak beralasan hukum dan non eksekutabel sebab tidak dijelaskan kepada siapa, apakah kepada Para Penggugat atau Kepada Siapa diantara RATUSAN bahkan RIBUAN Anggota rumpun keluarga Tongkonan Malimongan, ganti kerugian itu harus diberikan.

KEDUA : sesuai dan berdasarkan uraian dalam dalil gugat perlawanan ini, diketahui bahwa Penggugat I, sekarang Terbantah I, Penggugat II, sekarang sebagai Terbantah II, Penggugat III, sekarang sebagai Terbantah III dan Penggugat IV, sekarang sebagai Terbantah IV, keempat-empatnya tidaklah berhak atas Rumah Kayu (Rumah Panggung) berukuran panjang sekitar 11, 65 M X lebar kurang lebih 10, 19 M, terurai pada dalil gugatan point 8 maupun Rumah Permanen 2 Lantai, ukuran panjang kurang lebih 11,33 M X lebar kurang lebih 7,30 M, setempat dikenal sebagai "Rumah NE'MINGGU" terurai pada dalil point 10 gugatan ini berhubung keempatnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berasal dari garis lurus keturunan LAI' SULI alias NE' MINGGU yang membangun dan selaku pemilik atas Rumah Kayu (Rumah Panggung) terurai pada dalil gugatan point 8 maupun Rumah Permanen 2 Lantai, terurai pada dalil point 10 gugatan ini.

Oleh sebab itu, dictum nomor 4 Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 6 September 2018 yang menyatakan "Menghukum Para Tergugat (sekarang Para Turut Terbantah) untuk membongkar rumah permanen yang dibangun secara melawan hukum ditempat rumah tongkonan Malimongan adalah tidak beralasan hukum dan non eksekutabel sebab yang dimaksud dalam dictum putusan tersebut adalah Rumah Permanen 2 Lantai, milik keturunan LAI' SULI alias NE' MINGGU ukuran panjang kurang lebih 11,33 M X lebar kurang lebih 7,30 M, setempat dikenal sebagai "Rumah NE'MINGGU" terurai pada dalil point 10 gugat perlawanan ini ;

KETIGA : sesuai dan berdasarkan uraian dalam dalil gugat perlawanan ini, diketahui bahwa Penggugat I, sekarang Terbantah I, Penggugat II, sekarang sebagai Terbantah II, Penggugat III, sekarang sebagai Terbantah III dan Penggugat IV, sekarang sebagai Terbantah IV, keempat-empatnya tidaklah memiliki LEGAL STANDING YANG SAH sebagai anggota rumpun keluarga yang dipilih secara sah untuk mewakili Tongkonan MALIMONGAN dan oleh karenanya dictum nomor 6 Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 6 September 2018 yang menyatakan "Menghukum Para Tergugat (sekarang Para Turut Terbantah) untuk mengosongkan rumah sengketa (obyek sengketa III) dan menyerahkan kepada Penggugat untuk ditempati warga tongkonan malimongan yang akan menjaga dan memelihara tongkonan Malimongan sesuai peruntukannya" adalah tidak beralasan hukum dan non eksekutabel sebab Para Penggugat, sekarang Para Terbantah tidaklah memiliki LEGAL STANDING YANG SAH sebagai anggota rumpun keluarga yang dipilih secara sah untuk mewakili Tongkonan MALIMONGAN ;

KEEMPAT : sesuai dan berdasarkan uraian dalam dalil gugat perlawanan ini, diketahui bahwa Penggugat I, sekarang Terbantah I, Penggugat II, sekarang sebagai Terbantah II, Penggugat III, sekarang sebagai Terbantah III dan Penggugat IV, sekarang sebagai Terbantah IV, keempat-empatnya tidaklah memiliki LEGAL STANDING YANG SAH sebagai anggota rumpun keluarga yang dipilih secara sah untuk mewakili Tongkonan MALIMONGAN

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan oleh karenanya dictum nomor 5 Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 6 September 2018 yang menyatakan "Menghukum Para Tergugat (sekarang Para Turut Terbantah) untuk menyerahkan tanah obyek sengketa II kepada Penggugat, untuk tempat pembangunan rumah Tongkonan Malimongan kembali dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat" adalah non eksekutabel sebab sesuai uraian dalam dalil point 9 gugat perlawanan ini, ternyata bahwa Para Pembantah, Terbantah I s/d IV maupun Turut Terbantah I s/d III, kesemuanya sudah memiliki SATU RUMAH ADAT TORAJA (TONGKONAN) yang sudah diresmikan dengan pesta adat "MANGRARA BANUA" dan diberi nama "TONGKONAN MALIMONGAN".

Dengan demikian, dictum nomor 5 Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 6 September 2018 haruslah dinyatakan NON EKSEKUTABEL karena akan melanggar ketentuan adat Tanah Toraja karena diatas Tanah Obyek Sengketa, sudah ada SATU RUMAH ADAT TORAJA (TONGKONAN) yang sudah diresmikan dengan pesta adat "MANGRARA BANUA" dan diberi nama "TONGKONAN MALIMONGAN" yang menjadi Hak Bersama antara Para Pembantah bersama-sama dengan Para Terbantah maupun Para Turut Terbantah sebagai anggota rumpun Tongkonan Malimongan ;

17. Bahwa sesuai dan berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 6 September 2018 yang menjadi Obyek Gugat Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) ini harus dinyatakan TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EKSEKUTABEL) sebab apabila dilaksanakan akan merusak tatanan hukum Adat Tanah Toraja dan mencederai rasa keadilan, karena akan melahirkan konstruksi hukum seakan-akan Terbantah I, II, III dan IV, (dahulu) Penggugat I, II, III dan IV memiliki LEGAL STANDING YANG SAH sebagai anggota rumpun keluarga yang dipilih untuk mewakili Tongkonan MALIMONGAN sedangkan kenyataannya anggota rumpun keluarga Tongkonan Malimongan yang berjumlah ratusan bahkan ribuan itu tidak pernah memilih ataupun mengangkat Terbantah I, II, III dan IV, (dahulu) Penggugat I, II, III dan IV sebagai Perwakilan Yang Sah dalam bertindak semau-maunya mengatas namakan TONGKONAN MALIMONGAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara gugat perlawanan ini agar berkenan menjatuhkan putusan, dengan menyatakan :

**Primair :**

1. Mengabulkan Perlawanan PARA PEMBANTAH seluruhnya ;
2. Menyatakan Para PEMBANTAH adalah PEMBANTAH yang baik dan benar ;
3. Menyatakan baik Para PEMBANTAH maupun Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV serta Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III secara bersama-sama adalah merupakan anggota rumpun keluarga dari dan karenanya memiliki hak dan kewajiban yang sama atas Tongkonan Malimongan tersebut ;
4. Menyatakan Para Pembantah maupun Turut Terbantah I, II dan Turut Terbantah III serta siapa saja yang berasal dari garis lurus keturunan LAI' SULI alias NE' MINGGU adalah pemilik dan karenanya berhak secara bersama-sama atas :
  - Rumah Kayu (Rumah Panggung) milik LAI' SULI alias NE' MINGGU berukuran panjang sekitar 11, 65 M X lebar kurang lebih 10, 19 M, terurai pada dalil point 8 maupun
  - Rumah Permanen 2 Lantai, milik keturunan LAI' SULI alias NE' MINGGU ukuran panjang kurang lebih 11,33 M X lebar kurang lebih 7,30 M, setempat dikenal sebagai "Rumah NE'MINGGU" terurai pada dalil point 10 gugatan ini
5. Menyatakan pula bahwa Para Pembantah maupun Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III serta siapa saja yang berasal dari garis lurus keturunan LAI' KALOBONG dan SO' PATANGGU adalah pemilik dan karenanya BERHAK SECARA BERSAMA SAMA atas RUMAH ADAT TORAJA (TONGKONAN) yang sudah diresmikan dengan pesta adat "MANGRARA BANUA" dan diberi nama "TONGKONAN MALIMONGAN" terurai pada dalil gugat perlawanan point 9 ;
6. Menyatakan dictum nomor 3 Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 102/Pdt.G/2018/PN.Mak yang menyatakan :

"Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas biaya pembangunan Rumah Tongkonan Malimongan kembali sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai perincian dalam posita, dengan seketika dan sekaligus tanpa syarat"

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kekuatan eksekutorial (non eksekutabel) sebab baik Para PEMBANTAH maupun Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV serta Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III secara bersama-sama adalah merupakan anggota rumpun keluarga dari dan karenanya memiliki hak dan kewajiban yang sama atas Tongkonan Malimongan tersebut;

7. Menyatakan dictum nomor 4 Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 102/Pdt.G/2018/PN.Mak yang menyatakan :

“Menghukum Para Tergugat (sekarang Para Turut Terbantah) untuk membongkar rumah permanen yang dibangun secara melawan hukum ditempat rumah tongkonan Malimongan” adalah tidak beralasan hukum dan karenanya tidak memiliki kekuatan eksekutorial (non eksekutabel) sebab Rumah Permanen 2 Lantai, milik keturunan LAI' SULI alias NE' MINGGU ukuran panjang kurang lebih 11,33 M X lebar kurang lebih 7,30 M, setempat dikenal sebagai “Rumah NE'MINGGU” terurai pada dalil point 10 gugat perlawanan ini bukanlah merupakan RUMAH TONGKONAN yang dibangun bersama-sama keempat anak dari LAI' KALO'BONG dan PATANGGU lainnya yaitu LAI' BOTA alias NE' SAPU, Nenek dari Terbantah I, dahulu Penggugat I, NE' BODO alias NE' BABA, nenek dari Terbantah II, dahulu Penggugat II, SO' BASSANG alias NE' BASSANG, ayah dari Terbantah III, dahulu Penggugat III dan LAI' SIMURUK alias NE' PANGGOA, ibu dari Terbantah IV, dahulu Penggugat IV melainkan RUMAH TINGGAL yang dibangun sendiri oleh kedelapan anak dari LAI' SULI alias NE' MINGGU;

8. Menyatakan dictum nomor 5 Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 102/Pdt.G/2018/PN.Mak yang menyatakan :

“Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa II kepada Penggugat, untuk tempat pembangunan rumah Tongkonan Malimongan kembali dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat” tidak memiliki kekuatan eksekutorial (non eksekutabel) sebab akan bertentangan dengan ketentuan adat Tanah Toraja karena diatas Tanah Obyek Sengketa, sudah ada SATU RUMAH ADAT TORAJA (TONGKONAN) diresmikan dengan pesta adat “MANGRARA BANUA” dan diberi nama “TONGKONAN MALIMONGAN” yang menjadi Hak Bersama antara Para Pembantah bersama-sama dengan Para Terbantah maupun Para Turut Terbantah sebagai anggota rumpun Tongkonan Malimongan ;

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan dictum nomor 6 Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 102/Pdt.G/2018/PN.Mak yang menyatakan :

"Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan rumah sengketa (obyek sengketa III) dan menyerahkan kepada Penggugat untuk ditempati warga tongkonan malimongan yang akan menjaga dan memelihara tongkonan Malimongan sesuai peruntukannya" tidak memiliki kekuatan eksekutorial (non eksekutabel) karena Para Terbantah, dahulu Penggugat tidaklah memiliki LEGAL STANDING YANG SAH sebagai anggota rumpun keluarga yang dipilih untuk mewakili Tongkonan MALIMONGAN dalam menjaga dan memelihara tongkonan Malimongan sendiri ;

10. Menyatakan oleh karenanya, Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mks tanggal 6 September 2018 yang memberi tafsir terhadap Putusan MA.RI.No.2539 K/Pdt/2017 tanggal 21 November 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 312/PDT/2016/PT.Mks teanggal 23 Januari 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 75/Pdt.G/2015/PN.Mak tanggal 26 April 2016 yang sudah final dan mengikat adalah tidak memiliki kekuatan eksekutorial (non eksekutabel) ;

11. Menghukum pula kepada Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III agar turut menaati isi putusan dalam perkara ini ;

12. Menghukum kepada Terbantah I, II, III dan Terbantah IV agar membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pembantah dan Terbantah masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, kemudian untuk Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III hadir sendiri di Persidangan sedangkan Terbantah I tidak hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jahoras Siringoringo, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut pihak Para Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Perlawanan Para Pembantah menurut hukum patut di kesampingkan atau tidak dapat diterima oleh karena tidak jelas, cermat dan tegas menyatakan perlawanan pihak ketiga ( derden verzet ) terhadap putusan perkara yang mana, apakah Putusan Verstek perkara perdata Nomor : 102 /Pdt.G/2018/PN.Mak yang telah berkekuatan hukum tetap ataukah Putusan Perkara Perdata Nomor : 75 / Pdt.G / 2015 /PN.Mak jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 312 /Pdt/2016/PT.Mks jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2539.K/Pdt/2017 dalam perkara Perdata antara Y.T.Tandiarrang ,dkk melawan Ludia Patanggu, dkk sehingga mengakibatkan gugatan Perlawanan Para Pembantah kabur ( obscuur Libel );
2. Bahwa Perlawanan Para Pembantah sebagai Derden Verzet menurut hukum tidak disusun secara cermat, jelas dan tegas ( obscuur Libel ) , mengenai alas hak para Pembantah atas tanah dan rumah sengketa sebagai dasar untuk mengajukan perlawanan, Apakah objek sengketa dalam perkara Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mak. tanggal, 6 September 2018 yang menjadi Objek gugat Derden Verzet, adalah milik para Pembantah bukan milik para Turut Terbantah, melainkan hanya menyebutkan bahwa para Pembantah adalah KETURUNAN GARIS LURUS KEBAWAH dari Lai' SULI' alias NE' MINGGU, namun tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban atau tanggapan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Terbantah I sampai Terbantah IV ; dengan Tegas menolak seluruh dalil Perlawanan Para Pembantah, terkecuali yang bersesuaian dengan dalil jawaban Para Pembantah. ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembantah dari dalam surat gugatan perlawanannya pada angka 1 adalah benar dan sekarang baru diakui , pada hal pada saat saudara kandung para Pembantah bertindak sewenang-wenang membongkar rumah tongkonan Malimongan pada tanggal, 13 Nopember 2014

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan rumpun keluarga yang lain yang mereka sebut Tau Lima ( artinya ada lima Nenek ) yakni anak dari Patanggu dan Kalo'bong , walaupun perwakilan dari masing-masing rumpun keluarga sudah datang mencegah dan menegur Turut Terbantah I dahulu sebagai Tergugat I, Turut Terbantah II dahulu sebagai Tergugat II dan Turut Terbantah III dahulu sebagai Tergugat III ; agar jangan membongkar rumah tongkonan tua tersebut sebelum ada kata sepakat dari rumpun keluarga ( Tau Lima ) , sebab sejak awal sudah disepakati bahwa rumah tongkonan ini tidak akan dibongkar dan tetap menyandang status tongkonan tua di Malimongan , sedang rumah Toraja yang baru menyandang status anak banua , dan rumah tongkonan tua telah dipugar oleh cucu Ne' Bo'do alaias Ne' Baba dan ditempati oleh Joni bersama keluarganya , cucu dari LAI' BOTA alias NE' SAPU' ;

4. Bahwa dalil Perlawanan Pembantah angka 2 bahwa para Pembantah DOKTRIN DETAPMING NAPA dan YULIUS ANDA UPA adalah cucu dari LAI' SULI' alias NE' MINGGU sedang Pembantah AGUSTINA PATANGGU adalah anak kandung dari LAI' SULI' alias NE' MINGGU sebagai garis lurus kebawah dari LAI' SULI' alias NE' MINGGU tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara pengosongan rumah ; Pembongkaran dan Pengembalian Tanah tongkonan Malimongan dan ganti rugi atas biaya pembangunan Rumah Tongkonan Malimongan kembali, menurut hukum patut ditolak atau dikesampingkan karena perbuatan melawan hukum adalah pertanggung jawaban person , oleh karena itu yang melakukan pembongkaran secara sewenang-wenang pada waktu itu adalah para Turut Terbantah yang dahulu sebagai para Tergugat , sedang para Pembantah sekarang, tidak ikut bahkan tidak ada ditempat kejadian perkara pada waktu itu , hal mana telah sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : STPL/33/XI/2014/Sek.Sgl. pada Polsek Sangalla, sedang untuk Pengosongan rumah panggung , para Pembantah tidak pernah tinggal atau menguasai rumah sengketa, sedang Turut Terbantah II dahulu sebagai Tergugat II tinggal di rumah sengketa III , atas seizin anak dan cucu Ne' Bodo untuk menjaga dan memelihara aset tongkonan Malimongan karena rumah Panggung itu dibangun oleh anak-anak NE' BO'DO , untuk ditempati bila sewaktu-waktu pulang ke rumah Neneknya, bukan milik LAI' SULI' alias Ne' Minggu , melainkan hanya dijaga oleh Ne' Minggu alias Lai' Suli' , setelah Ne' Minggu alias Lai' Suli' bersama suaminya meninggal dunia , maka rumah sengketa III dijaga dan ditempati oleh ROSALINA BASSANG alias RUSSA anak dari SO' BASSANG, sedang rumah Tongkonan dijaga dan

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Joni bersama anak istrinya cucu dari LAI' BOTA alias NE' SAPU', kemudian Turut Terbantah II dahulu sebagai Tergugat II Yacolina Napa Tapparan yang pindah tugas ke Pemda Tana Toraja dan tidak punya rumah, maka ia minta izin kepada anak Ne' Bo'do dan tinggal di rumah Panggung, oleh karena itu menurut hukum tidak ada hubungan hukum dengan para Pembantah, karena rumah sengketa bukan milik atau warisan dari Ne' Minggu alias Ne' Suli';

5. Bahwa dalil Perlawanan Pembantah angka 3 menurut hukum patut ditolak karena bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan, dimana para Pembantah merasa sangat dirugikan apabila Putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mkl. tanggal, 6 September 2018 yang menjadi objek gugat dalam derden verzet dieksekusi, tetapi para Pembantah maupun para Turut Terbantah sebagai keturunan Ne' Minggu alias Ne' Suli' tidak merasakan bila perbuatan para Terbantah yang telah membongkar rumah tongkonan tua Malimongan secara kekerasan dan sewenang-wenang sebagai perbuatan yang sangat terkutuk dalam masyarakat adat toraja sangat merugikan keturunan Patanggu dan Lai' Kalo'bong secara materil dan moril;
6. Bahwa dalil Perlawanan Pembantah angka 4 sampai angka 5 adalah benar hanya pemahaman para Pembantah mengenai rumah sang lanta' (rumah adat) yang pertama kali dibangun dan ditempati oleh Patanggu dan Lai' Kalo'bong, bukan rumah satu petak (satu petak Rumah), melainkan bentuk rumah adat toraja yang terdiri dari dua bilik yakni Kamar tidur (Sumbung) dan dapur sekaligus sebagai kamar makan yang dikenal dengan Sali;
7. Bahwa dalil Perlawanan Pembantah pada angka 7 dan 8, sama sekali tidak benar karena rumah Patanggu dan Lai' Kalo'bong yang sudah Lapu' itu diganti oleh kelima anaknya yang dikenal dengan Tongkonan Malimongan, dengan Rumah adat Toraja yang sempurna atau rumah tiga bilik, hanya pembangunannya diawasi oleh So' Lomo suami dari Lai' Suli alias Ne' Minggu, jadi dalil Perlawanan para Pembantah ini benar-benar memutar balikkan fakta, karena yang membiayai pembangunan rumah Patanggu dan Lai' Kalo'bong yang dikenal dengan Tongkonan Malimongan adalah Lai' Bo'do dan Lai' Simuru', sedang yang menyiapkan kayu adalah So' Bassang dan Ne' Sapu (suami Lai' Bota), sedang So' Lomo (suami Lai' Suli) yang mengawasi dan memasak makanan untuk tukang, jadi mustahil bangunan rumah itu mau dibangun sendiri oleh So' Lomo sedang biaya hidupnya bersama anak-anaknya

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di subsidi dari saudaranya khususnya dari Lai' Bo'do yang menikah dengan orang Cina di Rantepao , kemudian setelah rumah tongkonan selesai ditempati Lai' Minggu alias Ne' Suli bersama suaminya So' Lomo dan anak-anaknya;
8. Bahwa dalil Perlawanan Pembantah pada angka 9 dan 10, sama sekali tidak benar bahwa rumah toraja atau rumah tongkonan tua Malimongan sudah tidak layak huni dan dapat membahayakan keselamatan orang yang berada di atasnya, karena rumah tongkonan tua tersebut sudah di renopasi oleh cucu Ne' Bo'do dengan biaya puluhan juta rupiah dan tidak ada partisipasi dari anak Ne' Suli alias Ne' Minggu yang kini jadi Pembantah maupun para Turut Terbantah dan yang tinggal diatas adalah Joni bersama istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil ( cucu dari Lai' Bota alias Ne' Sapu ) dan dikeluarkan secara paksa dan tidak manusiawi oleh para Turut Terbantah dahulu sebagai Tergugat dengan cara menyuruh orang mengangkat barang-barangnya keluar dan meletakkannya di Pos Ronda , maka Joni bersama istri dan anaknya yang masih kecil terpaksa tinggal di Pos Ronda, karena rasa kasian dari tetangga yang melihat Joni yang sudah lumpuh bersama anak- istrinya tinggal di Pos Ronda, maka mereka memberikan triplex bekas untuk dijadikan dinding, setelah dua minggu kemudian ada keluarga yang merasa kasian dan membawahkan Joni yang sudah lumpuh bersama anak istrinya kerumahnya. ;
9. Bahwa rumah panggung dibangun oleh anak Ne' Bo'do disamping rumah tongkonan Malimongan, pertama dijaga dan ditempati oleh So' Lomo dan setelah istrinya meninggal dan anak-anaknya sudah menikah maka ia kembali ke Kampungnya ke Kalembang, berkebun, maka rumah panggung milik Ne' Bo'do ditempati oleh Rosalina Bassang alias Russa', kemudian cucu Ne' Bo'do secara bersama-sama membangun rumah Toraja yang baru yang ditempatkan antara rumah Panggung dengan Rumah tongkonan Tua dan membeli sawah yang ada di sebelah timur kemudian ditimbum dan meratakan bukit yang ada dibelakang rumah Tongkonan serta membuat pondasi keliling sehingga lokasi tongkonan menjadi luas kemudian membangun enam lumbung , tanpa ada partisipasi dari para Pembantah dan para Turut Terbantah sebagai warga tongkonan sepeserpun sampai selesai , setelah selesai maka Turut Terbantah II dahulu sebagai tergugat II Yacolina Napa Tapparan bersama bapaknya minta izin kepada anak Ne'Bo'do agar bisa tinggal di rumah Panggung sambil menjaga Tongkonan atas permintaan tersebut disetujui oleh anak dan cucu Ne' Bo'do, sedang rumah Tongkonan Tua Malimongan ditempati Joni bersama anak istrinya cucu dari Ne' Sapu alias Lai' Bota;

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian pada tanggal , 13 Nopember 2014 tanpa persetujuan rumpun keluarga Patanggu dan Lai' Kalo'bong, tiba-tiba para Turut Terbantah bertindak secara sewenang-wenang membongkar, rumah tongkonan Tua yang merupakan milik bersama keturunan Patanggu dan Lai ' Kalo'bong, setelah hal tersebut diketahui oleh rumpun Keluarga maka perwakilan dari keturunan Lai' Bota alias Ne' Sapu' yang bernama Y.T.Tandiarrang ( anaknya ) , keturunan dari Ne' Bo'do alias Ne' Baba yang diwakili oleh cucunya yang bernama Sanny Patanggu, keturunan dari So' Bassang alias Ne' Bassang diwakili oleh anaknya yang bernama Samuel Tonglo dan Keturunan dari Lai' Simuru' alias Ne' Panggoa diwakili oleh anaknya yang bernama Agustinus Panggoa datang mencegah dan melarang pembongkaran tersebut, namun tidak diindahkan , dan dilaporkan kepada Pemerintah setempat yakni Kepala Lembang Turunan dan Kepala Lembang Turunan datang mencegah dan melarang tetapi tidak diindahkan, maka dilaporkan ke Polsek Sangalla, anggota Polsek Sangalla datang mencegah dan melarang pembongkaran tersebut namun tetap tidak dindahkan bahkan mereka semakin anarchis sampai menggunakan alat chan saw ( gergaji mesin ) sampai tongkonan rata dengan tanah, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan maka Pihak berwajib memasang Police line dan Proses penyidikan berjalan terus, namun begitu para Turut Terbantah sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka orang yang di panggil Turut Terbantah III dari Rantepao – Tagari untuk datang membongkar rumah tongkonan tersebut di suruh melarikan diri sampai sekarang.
11. Bahwa kemudian para Turut Terbantah membangun rumah permanen diatas lokasi bekas tongkonan tua Malimongan dengan mengeluarkan Police Line, walaupun ada teguran dan larangan dari pihak yang berwajib para Turut Terbantah tidak indahkan dan tetap membangun, bahkan team penertiban dari Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja juga turun melarang melanjutkan bangunan tersebut sebelum ada surat Izin Membangun, namun tetap tidak di indahkan sampai bangunan permanen dua lantai selesai;
12. Bahwa tindakan para Turut Terbantah ini benar-benar sangat melecehkan hak Para Terbantah dahulu sebagai Penggugat serta sangat merugikan baik secara moril maupun secara materil, maka para Terbantah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makale dengan Dasar gugatan bahwa perbuatan para Turtut Terbantah dahulu sebagai Tergugat yang membongkar rumah tongkonan Malimongan tanpa persetujuan dari rumpun keluarga Patanggu dan Lai' Kalo'bong adalah Perbuatan Melawan hukum, gugatan mana telah

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan menyatakan bahwa rumah adat toraja yang dibongkar adalah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan rumah tongkonan dari keturunan Patanggu dan Lai' Kalo'bong putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan Perkara Nomor : 75/Pdt.G/2016/PN.Mak tanggal, 26 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 312/Pdt/2016/PT.Mks. jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2539/K/Pdt/2017 tanggal, 21 November 2017, setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para Turut Terbantah, maka para Terbantah dahulu sebagai Penggugat menunggu para Turut Terbantah untuk datang mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada rumpun keluarga Patanggu dan Lai' Kalo'bong yang telah dilecehkan, namun para Terbantah tambah mengada-ada dan merasa diri menang dalam perkara tersebut, maka Para Terbantah dahulu sebagai Penggugat kembali mengajukan gugatan Pengosongan atas Lokasi Tempat Tongkonan Malimongan yang dibongkar secara sewenang-wenang oleh para Turut Terbantah dahulu sebagai para tergugat; Ganti rugi Biaya Pembangunan Tongkonan Malimongan Kembali dan Pengosongan rumah Panggung yang diperuntukkan bagi keluarga yang akan tinggal dan menjaga tongkonan yang terdaftar dengan Perkara perdata Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mak. karena para Tergugat telah dipanggil secara sah menurut ketentuan undang-undang sebanyak 3 ( tiga ) kali namun tidak mengindahkan panggilan Pengadilan , maka sesuai ketentuan hukum Majelis Hakim memeritahkan Penggugat untuk mengajukan bukti baik saksi maupun bukti surat dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan Verstek, putusan mana telah diberi tahukan kepada para Tergugat kini para Turut Terbantah secara patut dan sah hingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Penggugat kini sebagai Terbantah mengajukan permohonan Eksekusi dan atas permohonan tersebut, para Tergugat kini turut Terbantah telah dipanggil untuk di tegur agar mentaati putusan secara sukarela, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan para Tergugat kini para Turut Terbantah tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka para Penggugat kini para Terbantah telah membayar biaya eksekusi ke Panitera pengadilan Negeri Makale, maka untuk menanggukuhkan eksekusi Riil tersebut para Pembantah selaku saudara kandung dari Para Tergugat kini Turut Terbantah, mengajukan perlawanan pihak ketiga dengan alasan bahwa para Pembantah adalah ahli waris Ne' Suli' alias Ne' Minggu secara garis lurus kebawah, namun mereka tidak pernah ditarik sebagai

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau sebagai pihak dalam perkara terbut dan kembali membantah diktum-diktum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan berbagai dalih bahwa diktum tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial ( non eksekutabel ) tanpa menunjuk dasar hukum , atau dengan dasar apa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutoril , bahkan tanpa dasar kembali menuding para Penggugat kini sebagai Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai kunci rumah adat Toraja ( tongkonan ) dan dengan melarang Para Pembantah maupun para Turut Terbantah serta semua keturunan yang berasal dari Lai' Suli' alias Ne' Minggu untuk tidak memasuki dan tidak menggunakan Rumah Adat Toraja Tongkonan Malimongan, tudingan mana sangat tidak mendasar karena kami tidak pernah melarang keturunan Lai' Suli' untuk memasuki dan menggunakan tongkonan dan apa yang ada didalam tongkonan termasuk lumbung sepanjang dengan etikat baik dan demi untuk kepentingan bersama keturunan Patunggu dan Lai' Kalo'bong, hanya saja para Pembantah yang tidak tahu diri bersama dengan saudara-saudaranya, sudah tidak ada partisipasinya sepeserpun kok mau sok kuasa dalam tongkonan, pada hal mulai dari orang tuanya semasa hidupnya sering dibantu dan dibiayai.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, berkenan memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini ,jangan sampai hanya merupakan alasan untuk menundah pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi para Terbantah untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perlawanan para Pembantah tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar
- Menolak perlawanan para Pembantah untuk seluruhnya.
- Menghukum para Pembantah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

## Atau :

Mohon putusan yang seadil- adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut pihak Para turut Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Turut Terbantah II :

1. Bahwa Turut Terbantah II, dengan ini menyatakan dan membenarkan serta mendukung seluruh dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh Para Pembantah dalam gugat bantahannya, karena dalil-dalil tersebut adalah sebuah fakta yang benar yang sesuai dengan kenyataan;
2. Bahwa baik para Terbantah, maupun para Pembantah serta para Turut Terbantah adalah masih satu Rumpun keluarga dari Tongkonan Malimongan dalam hal ini keturunan dari So Patunggu dengan Lai Kalo'Bong;
3. Bahwa pokok bantahan para Pembantah yang membantah Putusan Verstek Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.MAK, yang menghukum para Turut Terbantah dahulu para Tergugat agar :
  - Membayar ganti rugi secara tanggung renteng atas pembangunan rumah Tongkonan Malimongan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  - Menghukum para Turut Terbantah dahulu para Tergugat, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa II, kepada para Pembantah dahulu Penggugat;
  - Menghukum para Turut Terbantah untuk segera membongkar rumah permanen yang dibangun secara melawan hukum;
  - Menghukum para Turut Terbantah untuk mengosongkan rumah sengketa Obyek ke III dan menyerahkan kepada para Pembantah dahulu para Penggugat..... ADALAH SEBUAH KEMUSTAHILAN KARENA TIDAK DIDASARKAN PADA SEBUAH FAKTA YANG BENAR DAN KEADILAN, KARENA :
    - Bagaimana mungkin para Turut Terbantah dihukum untuk membayar ganti rugi atas pembangunan rumah Tongkonan Malimongan ???, karena faktanya, rumah Tongkonan Malimongan yang dimaksud dalam Putusan tersebut, hingga saat ini masih berdiri dengan kokoh dan megah diatas tanah Tongkonan Malimongan;
    - Bagaimana mungkin para Turut Terbantah, dihukum untuk membongkar rumah permanen dua lantai, yang dibangun oleh keturunan keluarga Lai Suli alias NE MINGGU, secara bersama-sama diatas tanah Tongkonan Malimongan, yang mana rumah tersebut adalah tempat tinggal dari anak-anak Lai Suli, yang secara terus menerus telah tinggal di tanah

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan Malimongan sebagai penjaga Tongkonan dari dahulu sampai sekarang ini;

- Bagaimana mungkin rumah kayu yang dibangun oleh LAI SULI dan saat ini sedang ditinggali oleh ahli waris Lai Suli selaku penjaga Kampung, harus dikosongkan dan di serahkan kepada para Terbantah;
- Bagaimana mungkin tanah Tongkonan Malimongan harus diserahkan kepada para Terbantah???? Bukankah TANAH TONGKONAN YANG DITEMPATI OLEH AHLI WARIS DARI LAI SULI alias Ne Minggu, punya hak yang sama dengan para Terbantah untuk tinggal dan menguasai tanah Tongkonan Malimongan ????

4. Bahwa menurut Turut Terbantah, para Terbantah bukanlah sebagai wakil yang sah atau wakil yang telah disepakati oleh Rumpun keluarga Tongkonan Malimongan untuk bertindak atas nama Tongkonan. Untuk itu sangatlah tidak berdasar hukum jika keinginan para Terbantah yang menginginkan dan menghendaki tanah Tongkonan Malimongan, rumah kayu harus diserahkan kepada para Terbantah, serta membongkar rumah permanen dua lantai milik Lai Suli;
5. Bahwa para Pembantah, adalah orang-orang berhak atas tanah dan Tongkonan Malimongan, begitu pula hak atas rumah permanen yang dibangun bersama oleh anak-anak Lai Suli alias Ne Minggu, demikian pula dengan rumah kayu yang dibangun oleh Lai Suli, dengan demikian keberadaan para Pembantah dan Turut Terbantah diatas tanah Tongkonan Malimongan adalah benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku apalagi tidak bertentangan dengan hukum adat Toraja, malah telah sesuai dengan hukum adat Toraja;
6. Bahwa putusan yang dibantah oleh para Terbantah adalah merupakan putusan yang sangat diskriminatif sifatnya, sehingga adalah patut menurut hukum jika Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mak tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat di eksekusi;
7. Bahwa untuk menjaga keutuhan dan melestarikan keutuhan kekeluargaan dari rumpun keluarga besar Tongkonan Malimongan, maka sudah seharusnya dan sepatutnya bantahan yang diajukan oleh para Pembantah hendaknya dikabulkan seluruhnya demi kelangsungan keakraban anak cucu SO Patanggu;

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini, Turut Terbantah II menegaskan sekaligus memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat bantahan ini agar berkenan **MENYATAKAN JIKA PARA PEMBANTAH ADALAH PELAWAN YANG BENAR DAN BAIK UNTUK ITU SUDAH SEHARUSNYA MENGABULKAN BANTAHAN PARA PEMBANTAH UNTUK SELURUHNYA;**

Jawaban Turut Terbantah III :

1. Bahwa Turut Terbantah III, dengan ini menyatakan dan membenarkan serta mendukung seluruh dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh Para Pembantah dalam gugat bantahannya, karena dalil-dalil tersebut adalah sebuah fakta yang benar yang sesuai dengan kenyataan;
2. Bahwa baik para Terbantah, maupun para Pembantah serta para Turut Terbantah adalah masih satu Rumpun keluarga dari Tongkonan Malimongan dalam hal ini keturunan dari So Patanggu dengan Lai Kalo'Bong, **SEHINGGA PARA PEMBANTAH ADALAH PEMBANTAH YANG BENAR DAN BERHAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG DIBANGUN DIATAS TANAH TONGKONAN;**
3. Bahwa pokok bantahan para Pembantah yang membantah Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.MAK, yang menghukum para Turut Terbantah dahulu para Tergugat agar :
  - Membayar ganti rugi secara tanggung renteng atas pembangunan rumah Tongkonan Malimongan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  - Menghukum para Turut Terbantah dahulu para Tergugat, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa II, kepada para Terlawan dahulu Penggugat;
  - Menghukum para Turut Terbantah untuk segera membongkar rumah permanen yang dibangun secara melawan hukum;
  - Menghukum para Turut Terlawan untuk mengosongkan rumah sengketa Obyek ke III dan menyerahkan kepada para Terlawan dahulu para Penggugat .... **ADALAH SEBUAH KEMUSTAHILAN KARENA TIDAK DIDASARKAN PADA SEBUAH FAKTA YANG BENAR DAN KEADILAN, KARENA :**
    - Bagaimana mungkin para Turut Terbantah dihukum untuk membayar ganti rugi atas pembangunan rumah Tongkonan Malimongan???, karena faktanya, rumah Tongkonan

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



Malimongan yang dimaksud dalam Putusan tersebut, hingga saat ini masih berdiri dengan kokoh dan megah diatas tanah Tongkonan Malimongan;

- Bagaimana mungkin para Turut Terbantah, dihukum untuk membongkar rumah permanen dua lantai, yang dibangun oleh keturunan keluarga LAI SULI alias NE MINGGU, secara bersama-sama diatas tanah Tongkonan Malimongan, yang mana rumah tersebut adalah tempat tinggal dari anak-anak Lai Suli, yang secara terus menerus telah tinggal di tanah Tongkonan Malimongan sebagai penjaga Tongkonan dari dahulu sampai sekarang ini;
- Bagaimana mungkin rumah kayu yang dibangun oleh LAI SULI dan saat ini sedang ditinggali oleh ahli waris Lai Suli selaku penjaga Kampung, harus dikosongkan dan di serahkan kepada para Terbantah;
- Bagaimana mungkin tanah Tongkonan Malimongan harus diserahkan kepada para Terbantah???? Bukankah TANAH TONGKONAN YANG DITEMPATI OLEH AHLI WARIS DARI LAI SULI alias Ne Minggu, punya hak yang sama dengan para Terbantah untuk tinggal dan menguasai tanah Tongkonan Malimongan???

4. Bahwa menurut Turut Terbantah, para Terbantah bukanlah sebagai wakil yang sah atau wakil yang telah disepakati oleh Rumpun keluarga Tongkonan Malimongan untuk bertindak atas nama Tongkonan. Untuk itu sangatlah tidak berdasar hukum jika keinginan para Terbantah yang menginginkan dan menghendaki tanah Tongkonan Malimongan, rumah kayu harus diserahkan kepada para Terbantah, serta membongkar rumah permanen dua lantai milik Lai Suli;
5. Bahwa para Pembantah, adalah orang-orang berhak atas tanah dan Tongkonan Malimongan, begitu pula hak atas rumah permanen yang dibangun bersama oleh anak-anak Lai Suli alias Ne Minggu, demikian pula dengan rumah kayu yang dibangun oleh Lai Suli, dengan demikian keberadaan para Pembantah dan Turut Terbantah diatas tanah Tongkonan Malimongan adalah benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku apalagi tidak bertentangan dengan hukum adat Toraja, malah telah sesuai dengan hukum adat Toraja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa putusan yang dibantah oleh para Terbantah adalah merupakan putusan yang sangat diskriminatif sifatnya, sehingga adalah patut menurut hukum jika Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mak tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat di eksekusi;
7. Bahwa untuk menjaga keutuhan dan melestarikan keutuhan kekeluargaan dari rumpun keluarga besar Tongkonan Malimongan, maka sudah seharusnya dan sepatutnya bantahan yang diajukan oleh para Pembantah hendaknya dikabulkan seluruhnya demi kelangsungan keakraban anak cucu SO Patanggu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini, Turut Terbantah III menegaskan sekaligus memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat bantahan ini agar berkenan **MENYATAKAN JIKA PARA PEMBANTAH ADALAH PEMBANTAH YANG BENAR DAN BAIK UNTUK ITU SUDAH SEHARUSNYA MENGABULKAN BANTAHAN PARA PEMBANTAH UNTUK SELURUHNYA;**

Menimbang bahwa atas jawaban Terbantah serta turut Terbantah, Pembantah telah mengajukan replik tertanggal 7 Mei 2019 kemudian Terbantah dan Turut Terbantah II serta Turut Terbantah III mengajukan duplik tertanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pembantah telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Gugatan Dalam Perkara Pedata Nomor : 75/Pdt.G/2015/PN.MAK, tertanggal 4 Juni 2015, yang diajukan oleh Para Terbantah (dahulu Penggugat), diberi tanda P.1 ;
2. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 75/PDT.G/2015/PN.MAK, tertanggal 26 April 2016, diberi tanda P.2.;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 312/PDT/2016/PT.MKS, tertanggal 23 Januari 2017, diberi tanda P.3 ;
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2539 K/P/Pdt/2017, tertanggal 21 November 2017, diberi tanda P.4;
5. Surat Kesimpulan Hakim Adat Pendamai Tingkat Kecamatan Sangalla tentang perkara antara Sanni Patanggu dengan Ludia Patanggu, tertanggal 27 Januari 2015, diberi tanda P.5;
6. Surat ACARA MANGRARA TONGKONAN MALIMONGAN, TERTANGGAL 12 Desember 2001, diberi tanda P.6;

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 6 September 2018, diberi tanda P.7;
8. Surat panggilan nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mak, tertanggal 14 Pebruari 2019, yang ditujukan kepada MARTHEN selaku Termohon Eksekusi diberi tanda P.8. ;
9. Surat panggilan nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mak, tertanggal 1 Maret 2019, yang ditujukan kepada LUDYA PATANGGU selaku Termohon Eksekusi, diberi tanda P.9;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterei cukup dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pembantah juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AGUSTINUS TOTONG.

- Bahwa yang disengketakan adalah Bangunan Rumah Tongkonan yang terletak di Malimongan Kampung Pasang
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa yaitu :
  - Utara berbatasan dengan Halaman
  - Timur berbatasan dengan Rumah kayu dulu dapur
  - Selatan berbatasan dengan Dapur sekarang
  - Barat berbatasan dengan Rumah Batu 2 tingkat rumahnya Yakolina
- Bahwa yang punya rumah Tongkonan Keluarga Patanggu dari Tongkonan Malimongan
- Bahwa Setahu saksi Ne' Patanggu memiliki 5 anak yaitu; Lai Bota alias Ne Sapu, Lai Suli alias Ne Minggu, Lai Bodo alias Ne Baba, So Bassang alias Ne' Bassang dan Lai' Surnuru alias Ne' Panggoa
- Bahwa Saksi pernah dengar dengan nama nenek patanggu, namun saksi tidak pernah lagi bertemu
- Bahwa Tongkonan Malimongan didirikan kira-kira tahun 1998
- Bahwa Tongkonan itu tidak ada yang tempati terkunci
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang urus itu Tongkonan Malimongan
- Bahwa Dilarang Yakolina pakai pesta itu Tongkonan yang larang Keluarga Para Terbantah
- Bahwa yang bangun itu Tongkonan adalah dari Keluarga Patanggu
- Bahwa Tongkonan itu dari Tanah tongkonan Malimongan

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembantah dan Terbantah sama-sama dari Tongknan Malimongan
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pembantah dan Terbantah bermasalah setahu saya masalahnya Ibu Yakolina tidak di iijinkan naik dari Tongkonan saksi tidak tahu kenapa tidak diijinkan
- Bahwa saksi pernah jadi saksi perkara yang dulu
- Bahwa Keterangan saksi sama dengan perkara yang dulu
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Eksekusi
- Bahwa perkara yang dulu saksi tidak tahu siapa yang menang dan yang kalah
- Bahwa Lai Bota, Lai' Suli, Lai' Bodo, So' Bassang, Lai' Simuru adalah ahli waris dari Tanah Tongkonan
- Bahwa yang saksi lihat di daerah Tongkonan adalah lai' Suli
- Bahwa ada Rumah tua dulu di tanah sengketa sekarang tidak ada diganti rumah tingkat
- Bahwa Tongkonan dibangun tahun 1998 disyukurkan pada tahun 2001 saksi hadir waktu itu
- Bahwa Waktu syukuran semua yang keluarga dari ahli waris dari rumah tongkonan
- Bahwa yang tinggal di rumah batu dua lantai adalah anak-anak Lai Suli serta cucunya Lai Suli
- Bahwa Setahu saksi dari dahulu yang tinggal diatas tanah tongkonan hanyalah Lai suli dan anak-anaknya sampai cucu-cucunya
- Bahwa 4 saudara dari LaiSuli, kesemuanya pergi buka kampung diluar, ada diLea, makale, Rantepao
- Bahwa setahu saksi yang punya rumah tua yang dibongkar adalah Lai suli dan so Lerno Yang rmana pernbangunanya dahulu dibangun dengan menggunakan kayu yang berasal dari kampungnya suarni Lai Suli
- Bahwa Setahu saksi bahwa rumah tua yang ditinggali lai suli terlebih dahulu digeser kesebelah Barat, lalu dibangun Tongkonan Malimongan yang baru sekarang
- Bahwa Setahu saksi bahwa Tongkonan yang baru sekarang adalah tongkonan untuk 5 nenek
- Bahwa Setahu saksi pernbangunan tongkonan malimongan yang baru dilakukan atas kesepakatan dari 5 nenek

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dibangun Tongkonan malimongan yang baru, tongkonan tersebut telah disyukuri secara agama dan adat toraja, dan saksi ikut hadir pada acara tersebut
- Bahwa Setelah selesai di syukuri, tongkonan baru, tongkonan yang tua tersebut dibongkar oleh anak dan cucu dari para lai Suli dan cucunya
- Bahwa Selanjutnya dibangun dengan rumah batu 2 lantai permanent, yang saat ini ditinggali oleh para Pembantah dan cucu lai Suli
- Bahwa waktu pembongkaran dilakukan sempat ada masalah dan dipersoalkan, namun masalahnya sudah selesai dan dilanjutkan pembangunan rumah batu tersebut sekitar tahun 2004
- Bahwa sampai saat ini Rumah Adat Tongkonan Malimongan masih berdiri Kokoh diatas tanah Tongkonan malimongan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pembantah dan Terbantah serta turut Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. MARTHEN LOBO'.

- Bahwa yang disengketakan adalah Bangunan Rumah Tongkonan Malimongan yang terletak di Malimongan Kampung Pasang
- Bahwa yang mewarisi Tongkonan Malimongan adalah Lai Bota alias Ne Sapu, Lai Suli alias Ne Minggu, Lai Bodo alias Ne Baba, So Bassang alias Ne Bassang, dan Lai Surnuru alias Ne Panggoa
- Bahwa 5 (lima) Lai Bota lai Bota alias Ne Sapu, Lai Suli alias Ne Minggu, Lai Bodo alias Ne Baba, So Bassang alias Ne Bassang, dan Lai Surnuru alias Ne Panggoa dari Patanggu
- Bahwa Setahu saksi jika Lai Kalobong dengan So Patanggu memiliki anak sebanyak 5 anak, salah satunya adalah Lai suli
- Bahwa Setahu saksi yang tinggal di Tanah tongkonan Malimongan adalah Lai Suli dan suaminya serta anak dan cucunya sampai sekarang
- Bahwa Setahu saksi awalnya hanya ada 1 rumah toraja yang berdiri diatas tanah Tongkonan
- Bahwa ada rumah kayu dibangun diatas tanah tongkonan tersebut yang saat ini ditinggali oleh Turut Tergugat 2 Yacolina Napa
- Bahwa Batas-batas Rumah Kayu yaitu :
  - Utara berbatasan dengan Halaman
  - Timur berbatasan dengan Sawah/Kebun
  - Selatan berbatasan dengan Kamar Mandi

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Rumah Batu Permanen 2 lantai milik Ne'Minggu
- Bahwa Batas-batas Tongkonanan melimongan yaitu :
  - Utara berbatasan dengan Halaman
  - Timur berbatasan dengan Rumah Kayu/ Rumah Panggung
  - Selatan berbatasan dengan Dapur
  - Barat berbatasan dengan Rumah Batu Permanen 2 lantai milik Ne'Minggu
- Bahwa Batas-batas Rumah Batu yaitu :
  - Utara berbatasan dengan Halaman
  - Timur berbatasan dengan Tongkonan Malimongan
  - Selatan berbatasan dengan Dapur
  - Barat berbatasan dengan Jalan
- Bahwa yang tinggal di rumah batu dua lantai adalah anak-anak Lai Suli serta cucunya Lai Suli
- Bahwa Setahu saksi dari dahulu yang tinggal diatas tanah tongkonan hanyalah Lai suli dan anak-anaknya sampai cucu-cucunya
- Bahwa 4 (empat) saudara dari Lai Suli, kesemuanya pergi buka kampung diluar, ada di Lea, makale, Rantepao
- Bahwa Setahu saksi yang punya rumah tua yang dibongkar adalah Laisuli dan so Lomo Yang mana pembangunanya dahulu dibangun dengan menggunakan kayu yang berasal dari kampungnya suami Lai Suli
- Bahwa Seta\_hu saksi bahwa rumah tua yang ditinggali lai suli terlebih dahulu digeser kesebelah Baral, lalu dibangun Tongkonan Malimongan yang baru sekarang
- Bahwa Setahu saksi bahwa Tongkonan yang baru sekarang adalah longkona nuntuk 5 nenek
- Bahwa Setahu saksi pembangunan tongkonan malimongan yang baru dilakukan atas kesepakatan dari 5 nenek
- Bahwa Setelah dibangun Tongkonan malimongan yang baru, tongkonan tersebut telah disyukuri secara agama dan adat toraja, dan saksi ikut hadir pada acara tersebut
- Bahwa Setelah selesai di syukuri, tongkonan baru, tongkonan yang tua tersebut dibongkar oleh anak dan cucu dari para lai Suli dan cucunya

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibangun dengan rumah batu 2 lantai permanent, yang saat ini ditinggali oleh para Pembantah dan cucu lai Suli

- Bahwa waktu pembongkaran dilakukan sempat ada masalah dan dipersoalkan, namun masalahnya sudah selesai dan dilanjutkan pembangunan rumah batu tersebut sekitar tahun 2004
- Bahwa rumah yang dibongkar itu adalah rumah dari Lai suli dengan SoLomo
- Bahwa Anaknya Lai suli dengan soLomo ada 8 orang, namun saat ini yang hidup tinggal 4 orang yaitu, Ludiya Patanggu (Turut Terbantah), Agustina Patanggu (Pembantah III), Didak dan Tupak
- Bahwa rumah lama dibangun oleh lai suli pada tahun 1964 dan waktu itu saksi sudah kelas 2 SD digarapak, saksi berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa Pembongkaran yang lama dilakukan setelah yang baru selesai dan disyukuri
- Bahwa rumah yang dibongkar itu, bukanlah rumah tongkonan, karena tidak terpampang diatas kalau itu rumah tongkonan
- Bahwa setahu saksi sampai akhir hayatnya lai suli dan solomo tinggal disitu
- Bahwa Rumah yang dibongkar tersebut, sudah sangat tua dan lapuk, bahkan sudah bocor bocor
- Bahwa saat dilakukan acara syukuran, saksi mendengar bahwa rumah tua itu bukan lagi rumah tongkonan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pembantah dan Terbantah serta turut Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. ALIK ARIANG.

- Bahwa yang disengketakan adalah Bangunan Rumah Tongkonan yang terletak di Turunan, Lembang Turunan, Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja
- Bahwa Saksi Yang membangun rumah kayu atau rumah panggung setelah saksi kawin dengan anak lai suli bernama Tabita Patanggu, anak ke 4 dari 8 bersaudara
- Bahwa yang menyuruh membangun adalah Lai suli, ibu dari istri saksi, selanjutnya saksi tinggal di rumah kayu atau rumah panggung itu selama kurang lebih 30 tahun lamanya
- Bahwa Setahu saksi (dengar dari orang) jika tongkonan Malimongan itu adalah milik dari So Patanggu dengan Lai Kalobong;

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa So' Patanggu dengan Lai Kalobong memiliki 5 anak, yaitu: Lai Bota lai Bota alias Ne Sapu, Lai Suli alias Ne Minggu, Lai Bodo alias Ne Baba, So Bassang alias Ne Bassang, dan Lai Sumuru alias Ne Panggoa
- Bahwa yang tinggal di lokasi tongkonan Cuma 1 Nenek saja, yakni Lai Suli
- Bahwa Lai' Suli kawin dengan So Joma, dan memiliki anak 8 orang, diantaranya adalah Lai Minggu atau Vince minggu, ibu dari PeJawan 1 Doktrin Detafming Napa, Yulius Anda (peJawan 2), dan YacoJina Napa (turut TerJawan 2), Lai Amping alias Ludya Patanggu (Turut TerJawan 1) ibu dari Marhen (Turut Terbantah 3), Lai Bakko alias Tabita Patanggu So Duma alias Lukas Sula, Lai Rupak, So Bidda;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal dirumah Tongkonan tua sebeJum dibangun baru, adalah Lai Suli dengan So Joma suaminya serta 8 orang anaknya lahir disana
- Bahwa saksi keluar dari Tongkonan malimongan setelah istri saksi meninggal dunia;
- Bahwa Pembangunan rumah kayu rumah panggung dilakukan secara bertahap, yang mana tahap Pertama adalah Rangka dan Atap, pembangunan kedua adaJah lantai dan Dinding;
- Bahwa Awalnya saksi digaji oJeh Jai Suli untuk kerjakan, namun setelah kawin dengan anak dari Jai Suli tdk digaji lagi untuk bikin lantai dan dindingnya;
- Bahwa Saksi dan istri saksi tinggal di rumah panggung selama 30 tahun lebih dan melahirkan anak sebanyak 7 orang
- Bahwa Yang tinggal dirumah adat Tua adalah Lai Suli dan So Lomo sampai meninggal, selanjutnya dipestakan di tongkonan Malimongan dan dikubur didekat situ Saudara lai Suli yang lain, tidak pernah hadir ke Tongkonan malimongan, mereka sudah memiliki kampung masing-masing, ada yang di Tanah Toraja dan adapula yang ke Rantepao;
- Bahwa Saat ini rumah panggung/rumah kayu masih ada, namun rumah adat tua sdh tidak ada, karena sudah diganti yang Baru;
- Bahwa Rumah adat tua tersebut sudah rapuh dan tidak layak lagi ditinggali, ukuran sangat keci Cuma sekitar 3 meter lebar dikali 6 meter panjang;

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum dibangun Rumah Tongkonan yang baru, rumah adat tua yang ditinggali Lai Suli digeser terlebih dahulu ke sebelah Baral Selanjutnya dibangunlah rumah Tongkonan yang baru, namanya Tongkonan Malimongan yang sampai sekarang masih ada berdiri;
- Bahwa Waktu membangun rumah tongkonan semua keluarga 5 nenek sepakat dan turut serta untuk menyumbang pembangunannya, termasuk anak saksi ada yang ikut menyumbang;
- Bahwa Tongkonan Malimongan yang Baru dibangun untuk dimiliki oleh 5 Nenek anak-anak dari So Patanggu lai Kalobong;
- Bahwa Tongkonan Malimongan sudah disyukuri dan diupacarakan adat sesuai dengan adat setempat Setelah selesai diupacarakan Rumah Tongkonan yang baru, maka rumah tongkonan yang sudah Tua dibongkar lalu dibangun lah rumah batu dua lantai oleh Agustina Patanggu selaku anak-anak dari Lai Suli dengan dibantu oleh saudaranya yang lain;
- Bahwa Yang tinggal saat ini di rumah Kayu adalah Yacolina Tapparan, Cucu kandung dari Lai suli, sedangkan yang tinggal di rumah batu permanent adalah adak anak Lai suli, seperti Kris Patanggui, Yulius Anda Upa, sesekali Agustian Patanggu dan Ludya patanggu;
- Bahwa Rumah Batu dua lantai tersebut menjadi rumah persatuan dari Lai Suli atau keturunan dari Ne MINGGU;
- Bahwa Selama saksi tinggal di Malimongan, tidak pernah melihat YT Tandi Arrang , Sanny Patanggu, Samuel Tonglo dan Agus Panggoa hadir ke Tongkonan malimongan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan gambar Tongkonan Malimongan dengan kode bukti TT-3, saksi mengenalnya, itulah Tongkonan Malimongan dan rumah kayu serta rumah batu permanen yang saksi jelaskan;
- Bahwa Setahu saksi yang menjaga dan tinggal secara terus menerus di Tongkonan Malimongan adalah Lai suli dan so Lomo serta anaknya, dan cucu-cucunya sampai sekarang, sedangkan yang 4 Nenek lainnya tidak pernah ada yang tinggal di tanah tongkonan Malimongan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pembantah dan Terbantah serta turut Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. AGUSTINA MARAULANG :

- Bahwa Saksi pernah dengar dengan nama nenek patanggu, namun saksi tidak pernah lagi bertemu

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi jika Ne Patanggu memiliki 5 anak yaitu; Lai Bota lai Bota alias Ne Sapu, Lai Suli alias Ne Minggu, Lai Bodo alias Ne Baba, So Bassang alias Ne Bassang, dan Lai Surnuru alias Ne Panggoa;
- Bahwa Yang tinggal menjaga tongkonan malimongan adalah Lai suli dan suaminya solomo, dilanjutkan dengan anak anaknya dan cucunya; Empat saudara lai suli yang lain telah pergi merantau, membuka kampung diluar desa Turunan, lai bota bikin kampung di kampung pasang, Lai Bodo ke rantepao, Lai Sumuruk ke makale, So agus Panggoa ke kampung Lea;
- Bahwa Setahu saksi adalah masalah rumah tongkonan di malimongan; Yang dirikan rumah kayu adalah lai suli dan so lomo;
- Bahwa Sedangkan yang dirikan rumah bata dua lantai adalah anak-anak Lai suli, yakni Agustina Patanggu dan Ludya patanggu, dan anak cucu dari lai suli lainnya secara bersama sama;
- Bahwa Rumah kayu ditinggali oleh Yacolina, sebelumnya ditinggali oleh anak Lai suli almarhum Tabita Patanggu dan suaminya Alik Ariang bersama anak-anaknya;
- Bahwa Rumah Kayu itu dibangun oleh lai suli dan anak anaknya;
- Bahwa Awalnya Cuma ada 2 rumah, pertama rumah adat toraja tua, yang ditinggali oleh lai suli dan so lomo, lalu dibangun lagi rumah panggung/rumah kayu;
- Bahwa Rumah kayu sampai sekarang masih ada berdiri dan ditinggali oleh Yacolina Tapparan, anak dari Vince Minggu atau anak pertama dari lai Suli;
- Bahwa Pada tahun 1998, rumah Tua adat toraja itu digeser kesebelah barat, lalu dibangun Tongkonan malimongan yang baru;
- Bahwa Tongkonan tua sudah sangat lapuk dan bangunanya juga kecil, atapnya sudah bocor bocor;
- Bahwa Rumah Adat tongkonan Malimongan sudah di syukuri pada tahun 2001, saksi juga hadir pada saat acara syukuran itu;
- Bahwa Waktu syukuran saksi melihat semua 5 nenek hadir untuk melakukan acara ritual adat toraja;
- Bahwa Setelah selesai syukuran, sekitar tahun 2004, rumah tua itu yang sudah digeser kesebelah barat itu di renovasi dan dibangunlah rumah batu dua lantai oleh anak anak Lai suli;

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tua itu dibongkar habis, saksi melihat ketika dibongkar oleh anak cucu lai Suli;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada yang permasalahan pembongkaran rumah tua itu, namun kemudian masalahnya tidak berlanjut dan di bangunlah rumah batu permanen, sampai sekarang ditinggali oleh anak-anak lai suli dan cucu lai suli;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar jika ada anggota tongkonan yang melarang tongkonan malimongan dipakai oleh keturunan lai suli;
- Bahwa Saksi juga sudah pernah menjadi saksi sebelumnya dalam perkara yang sama ini tahun lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pembantah dan Terbantah serta turut Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 5. CAPT. THOMAS S BATHARA

- Bahwa yang dipersengketakan tanah terletak di Buntu Datu, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja
- Bahwa Saksi tinggal dan besar didekat Tongkonan Malimongan, atau tetangga karpung;
- Bahwa Saksi tahu betul situasi kond. isi di tongkonan malimongan;
- Bahwa Yang pertama kalinya tongkonan malimongan ditinggali oleh So Patunggu dan lai kalobong, itu sudah ratus tahun lalu, selanjutnya di lanjutkan dengan Lai suli anak so kalobong;
- Bahwa Dahulu Cuma ada 1 rumah tua disana, disana lah lahir 5 anak dari so patunggu, namun Cuma ada satu anak yakni lai Suli yang tinggal disana, sedangkan saudaranya yang lain berpindah membuka kampung ketempat lain;
- Bahwa beberapa puluh tahun lalu lai suli membangun lagi rumah panggung yang ditinggali oleh anak-anak lai suli;
- Bahwa setahu saksi Rumah Tua malimongan sudah diganti yang baru dan sampai sekarang masih ada;
- Bahwa Setahu saksi 5 nenek anak so patunggu bersepakat untuk mengganti rumah tua lama yang sudah tua dan lapuk serta tidak layak lagi menjadi yang baru;
- Bahwa Rumah tua itu digeser ke sebelah barat terlebih dahulu, selanjutnya Rumah adat Tongkonan malimongan dibangun persisi diatas tanah rumah tua tersebut;

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah baru tongkonan malimongan sudah di syukuri pada tahun 2000, saksi tidak ingat perseis lagi, setelah itu rumah adat yang sudah tua dan lapuk dibongkar dan dibangunlah rumah batu dua lantai oleh anak-anak lai Suli;
- Bahwa rumah panggung atau rumah kayu masi ada sampai sekarang;
- Bahwa Saksi juga ikut pada saat dilakukan peninjaun lokasi oleh para hakim dan panitera pengadilan negeri Makale;
- Bahwa Saksi juga heran, kenapa yang bersaudara memperlakukan pembongkoran tongkonan tua, padahal setahu saksi. Jika Tongkonan baru sudah dibangun dan disyukuri maka tongkonan tua harus dibongkar, karena sudah tidak bernilai data lagi;
- Bahwa Saksi juga heran kenapa ada dari keluarga 5 nenek itu yang melarang pengguguran tongkonan malimongan dan alangnya untuk acara kematian dari anak-anak Lai suli, Setahu saksi itu tidak boleh dilarang;
- Bahwa Semua garis keturunan tongkonan berhak tinggal diatas tongkonan, tidak boleh ada yang dilarang apalagi diusir;
- Bahwa para anggota tongkonan dapat membangun rumah tinggal diatas tanah tongkonan, dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada orang yang menjaga tongkonan itu secara terus menerus;
- Bahwa Menurut saksi pengaturan bangunan tongkonan malimongan sudah rapi dan tersusun sesuai dengan, letak-letak bangunan yang tertata rapi sesuai adat toraja:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pembantah dan Terbantah serta turut Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Pembantah juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 6. MUHAMMAD AMIR L.A.

- Bahwa Menurut pendapat ahli, tongkonan berasal dari tiga kata dan pengertian, yakni Tongkon, tongkonan dan tatongkon Tongkon itu berarti perkataan pada saat penemuan pertama atas tempat itu, yang berarti ini tempat saya, Selanjutnya didirikanlah tongkonan atau bangunan, dinamakan banua todolo, Setelah itu maka orang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal disana dan menikah serta memiliki anak-anak sebagai penerus maka disebutlah rumah tongkonan;
- Bahwa ahli waris itu semua memiliki hak atas tanah tongkonan, soal siapa yang akan tinggal secara terus menerus akan terjadi sistim secara alami, siapa yang akan memelihara dan menjaga tongkonan itu;
  - Bahwa Tongkonan tidak bisa dimiliki oleh perorangan, namun dimiliki bersama oleh segenap rumpun keluarga;
  - Bahwa sesuai fakta jika yang memelihara dan tinggal secara terus menerus di lokasi tongkonan adalah keturunan Lai Suli, karena yang lain pergi merantu buka kampung, maka menurut ahli, keturunan lai Suli berhak untuk tinggal di rumah yang dibangun oleh Lai suli itu, tidak boleh diusir;
  - Bahwa rumah tua yang sudah dibangun dengan rapi berupa bangunan batu permanen oleh anak Lai suli, tidaklah menyalahi aturan adat Tongkonan, sehingga rumah tersebut harus tetap dipertahankan dan ditinggali oleh anak-anak lai suli;
  - Bahwa Pembangunan Tongkonan harus melalui kesepakatan keluarga, jika sudah sepakat maka tongkonan dapat dibangun sesuai aturan adat setempat dan sesuai kemampuan keluarga terkait besar kecilnya, Setelah keluarga sepakat maka tongkonan baru dapat dibangun, jika pembangunan tongkonan baru dilakukan dengan rnenggati tonggonan lama, maka tongkonan lama sudah bisa dibongkar;
  - Bahwa Menurut ahli pembangunan tongkonan tidak harus sama besar bantuan dari masing-masing keluarga, besar kecilnya sama saja atas haknya terhadap kepemilikan tongkonan, tidak boleh yang merasa menyumbang banyak, merasa lebih berhak dengan yang lainnya: Rumah tua atau tongkonan tua yang sudah ada gantinya, harus segera dibongkar, karena statusnya sudah bukan tongkonan lagi, apalagi kalau bangunanya sudah sangat tua dan lapuk karena bisa membahayakan orang yg tinggal disekitarnya;
  - Bahwa Kare tongkoan yang sudah tua, pada prinsipnya harus diganti, dengan catatan harus ada terlebih dahulu Pengganti Tongkonan yang baru, baru bisa dibongkar;
  - Bahwa Aset tongkonan terdiri dari tanah kering, tanah sawah, ada juga hutannya, semua itu berhak untuk digunakan oleh anggota tongkonan; Dalam pemakain Tongkonan sebagai fungsinya sebagai

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rambu Tuka dan rambu solo, dapat dipakai dan digunakan oleh seluruh rumpun keluarga dari tongkonan, bahkan jika ada keadaan keadaan tertentu, warga sekitarnya boleh menggunakan Tongkonan tersebut untuk upacara adat dengan terlebih dahulu meminta ijin dari ahli waris yang menjaga tongkonan;

- Bahwa Tongkonan adalah berfungsi social, dan menjadi pemersatu bagi semua ahli warisnya dan bagi masyarakat sekitar, Jika ada orang yang melarang anggota tongkonan memakai tongkonan tersebut untuk melaksanakan upacara adat rambu solo atau rambu tuka, maka orang tersebut dapat di sanksi adat;
- Bahwa Semua anggota tonggkonan tidak boleh diusir atau dipaksa keluar dari tongkonan sebelum ada putusan adat terlebih dahulu, yang dianggap melakukan pelanggaran berat, seperti mencuri atau merusak kuburan para nenek, menjual tanah tongkonan adalah pelanggaran berat dalam adat toraja;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para Pembantah dan Terbantah serta turut Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**7. AYUB PATADI**

Bahwa saksi ahli memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

- Bahwa Fungsi Tongkonan adalah milik rumpun keluarga dan membangun kebersamaan rumpun keluarga, Kalau ada masalah dalam tongkonan harusnya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah;
- Bahwa ahli waris itu semua memiliki hak atas tanah tongkonan, soal siapa yang akan tinggal secara terus menerus akan tersjadi sistim secara alami, siapa yang akan memelihara dan menjaga tongkonan itu; Tongkonan tidak bisa dimiliki oleh perorangan, namun dimiliki bersama oleh segenap rumpun keluarga;
- Bahwa sesuai fakta jika yang memelihara dan tinggal secara terus menerus di lokasi tongkonan adalah keturunan Lai Suli, karena yang lain pergi merantau buka kampung, maka menurut ahli, keturunan lai Suli berhak untuk tinggal dirumah yang dibangun oleh Lai suli itu, tidak boleh diusir;
- Bahwa rumah tua yang sudah dibangun dengan rapi berupa bangunan batu permaen oleh anak Lai suli, tidaklah menyalahi aturan adat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan, sehingga rumah tersebut harus tetap dipertahankan dan ditinggali oleh anak-nak lai sulis;

- Bahwa Pembangunan Tongkonan harus melalui kesepakatan keluarga, jika sudah sepakat maka tongkonan dapat dibangun sesuai aturan adat setempat dan sesuai kemampuan keluarga terkait besar kecilnya, Setelah keluarga sepakat maka tongkonan baru dapat dibangun, jika pembangunan tongkonan baru dilakukan dengan mengganti tongkonan lama, maka tongkonan lama sudah bisa dibongkar;
- Bahwa Menurut ahli pernbangunan tongkonan tidak harus sama besar bantuan dari masing-masing keluarga, besar kecilnya sama saja atas haknya terhadap kepemilikan tongkonan, tidak boleh yang merasa menyumbangkan banyak, merasa lebih berhak dengan yang lainnya
- Bahwa Rumah tua atau tongkonan tua yang sudah ada gantinya, harus segera dibongkar, karena statusnya sudah bukan tongkonan lagi, apalagi kalau bangunanya sudah sangat tua dan lapuk karena bisa membahayakan orang yg tinggal disekitarnya;
- Bahwa Kare tongkonan yang sudah tua, pada prinsipnya harus diganti, dengan catatan harus ada terlebih dahulu Pengganti Tongkonan yang baru, baru bisa dibongkar;
- Bahwa Aset tongkonan terdiri dari tanah kering, tanah sawah, ada juga hutannya, semua itu berhak untuk digunakan oleh anggota tongkonan dalam pemakain Tongkonan sebagai fungsinya sebagai Rambu Tuka dan rambu solo, dapat dipakai dan digunakan oleh seluruh rumpun keluarga dari tongkonan, bahkan jika ada keadaan keadaan tertentu, warga sekitarpun boleh menggunakan Tongkonan tersebut untuk upacara adat dengan terlebih dahulu meminta ijin dari ahli waris yang menjaga tongkonan;
- Bahwa Tongkonan adalah berfungsi social, dan menjadi pemersatu bagi semua ahli warisnya dan bagi masyarakat sekitar, Jika ada orang yang melarang anggota tongkonan memakai tongkonan tersebut untuk melaksanakan upacara adat rambu solo atau rambu tuka, maka orang tersebut dapat di sanksi adat; Sernua anggota tongkonan tidak boleh diusir atau dipaksa keluar dari tongkonan sebelum ada putusan adat terlebih dahulu, yang dianggap melakukan pelanggaran berat, seperti mencuri atau rnerusak kuburan para nenek, menjual tanah tongkonan adalah pelanggaran berat dalam adat toraja;

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harusnya para pihak menghormati keputusan adat pendamai, karena adat pendamai lebih dekat dengan masalah yang terjadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para Pembantah dan Terbantah serta turut Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Terbantah dan Turut Terbantah untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

## BUKTI SURAT TERBANTAH

1. Foto copy silsilah Patunggu & La'i Kalo'bong di Tongkonan Malimongan, selanjutnya diberi tanda Tlw.1;
2. Foto rumah Tongkonan Malimongan sebelum dibongkar, selanjutnya diberi tanda Tlw.2;
3. Foto rumah Tongkonan Malimongan yang sedang dibongkar, selanjutnya diberi tanda Tlw.3;
4. Foto rumah Tongkonan yang sudah rata dengan tanah, selanjutnya diberi tanda Tlw.4;
5. Foto pembangunan rumah para turut Terbantah dahulu sebagai para Tergugat, selanjutnya diberi tanda Tlw.5;
6. Foto copy surat tanda terima Laporan Polisi, selanjutnya diberi tanda Tlw.6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Laporan (SP2HP) tertanggal 17 November 2014, selanjutnya diberi tanda Tlw.7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 26 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda Tlw.8;
9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 75/PDT.G/2015/PN.MAK tertanggal 5 April 2016, selanjutnya diberi tanda Tlw.9;
10. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 312/PDT/2016/PT.MKS tertanggal 23 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda Tlw.10;
11. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2539 K/Pdt./2017 tertanggal 21 November 2017, selanjutnya diberi tanda Tlw.11;
12. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 3 September 2018, selanjutnya diberi tanda Tlw.12;
13. Foto copy Surat Permohonan Pelaksanaan Putusan Eksekusi tertanggal 19 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda Tlw.13;
14. Foto copy kwitansi tertanggal 26 - 3 - 2019, selanjutnya diberi tanda Tlw.14;

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterei cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya ;

## BUKTI SURAT TURUT TERBANTAH

1. Foto asli Rumah Adat Tongkonan Malimongan, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-1;
2. Foto Asli Nama Tongkonan yang tertulis dipapan dan diletakkan di bagian depan bangunan Tongkonan, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-2;
3. Foto Asli Tongkonan Malimongan, rumah kayu (rumah panggung) dan rumah batu permanen 2 lantai, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-3;
4. Foto asli Tongkonan Malimongan dan Rumah Permanen, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-4;
5. Foto Asli rumah kayu/rumah panggung dan Tongkonan, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-5;
6. Foto Bahagian kolong Tongkonan berupa simbol atau Strata Adat, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-6;
7. Foto copy Putusan Pra Peradilan Nomor : 02/Pid.Pra/2015/PN.MAK tertanggal 24 November 2015, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-7;
8. Foto copy Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama Lomo Malimongan, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-8;
9. Foto copy Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama Lomo Malimongan, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-9;
10. Foto copy Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama Lomo Malimongan, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-10;
11. Foto copy Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama Lomo Malimongan, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-12;
12. Foto copy Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Lomo Malimongan, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-13;
13. Foto copy Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Lomo Malimongan, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-14;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Lomo Malimongan, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-15;

15. Foto copy Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Lomo Malimongan, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-16;

16. Foto copy Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Lomo Malimongan, selanjutnya diberi tanda TT 2/TT 3-17;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterei cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Terbantah juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. MARTEN ANDILOLO

- Bahwa Saksi adalah Ahli Waris dari Tongkonan
- Bahwa Letak Tongkonan di dusun Pasang Turuna Sangalla
- Bahwa sebelum rumah Tongkonan di bongkar Johny yang menempati rumah Tongkonan, dan karena rumah mau di bongkar makanya Johny disuruh pindah di tempat lain
- Bahwa Pembongkaran rumah Tongkonan sudah dilaporkan oleh Sanny Patunggu di Polsek Sangalla
- Bahwa setelah ada Laporan ke Polsek Sangalla, Polsek Sangalla memasang Police Line di Area Pembongkaran Tongkonan dan Saksi melihat ada Police Line yang terpasang
- Bahwa setelah diLaporkan oleh Sanny Patunggu, Saksi dan Kepala Lembang datang ke Lokasi menemui Yakolina Napa untuk mencegah Pembongkaran tongkonan tetapi Yakolina Napa diam saja, dan Pembongkaran tetap di lanjutkan dan kayu hasil pembongkaran di letakkan di situ saja
- Bahwa pembongkaran tetap di lakukan walaupun Police Line terpasang
- Bahwa pada saat ke Lokasi bersama dengan Kepala Lembang Sanny Patunggu tidak ada
- Bahwa pada saat awal ke Lokasi bersama dengan kepala Lembang baru atap yang terbongkar

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan habis terbongkar dan tidak ada yang tersisa semua rata dengan tanah
- Bahwa rumah di bongkar dengan tangan kosong dan Saksi tidak melihat menggunakan alat
- Bahwa Atap yang di bongkar terbuat dari Bambu
- Bahwa setelah rumah dibongkar di bangun rumah batu
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah batu
- Bahwa yang keberatan rumah tongkonan di bongkar adalah para Terbantah karena belum ada kesepakatan
- Bahwa Saksi mengetahui keempat orang Terbantah keberatan karena disampaikan ke Lembang bahwa mereka keberatan atas pembongkaran tongkonan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sunny Patanggu tidak hadir di Lembang
- Bahwa Saksi tidak tinggal di Malimongan tetapi dekat dengan Malimongan dan Saksi sudah tinggal ±10 tahun
- Bahwa Seluruh Staf di Lembang harus melayani Masyarakat
- Bahwa para pihak tidak pernah di Panggil ke kantor Lembang•
- Bahwa Kepala Lembang yang ke tongkonan untuk bertemu kedua belah pihak untuk Mediasi
- Bahwa kedua belah pihak tidak pernah di Mediasi di kantor Lembang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di Lembang di bentuk Hakim pendamai
- Bahwa Prosedur yang biasa di Jalankan di Kantor Lembang apabila ada masuk Laporan biasanya para Pihak di panggil dan dipertemukan di Lembang, apabila tidak selesai maka di bawa kepada Hakim Pendamai
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para pihak dipanggil atau tidak karena sepengetahuan Saksi kepala Lembang yang langsung ke Tongkonan karena Kepala Lembang masih ada hubungan Keluarga dengan Pelapor
- Bahwa Kepala Lembang melakukan mediasi di Tongkonan dan Saksi melihat kehadiran 2 belah pihak saksi mengenal salah satu pihak yang hadir pada saat itu yaitu Yakolina Napa dan pihak yang lain saksi tidak mengenalnya

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari pertemuan itu ada di buat surat hasil pertemuan
- Bahwa Saksi diperlihatkan gambar rumah Tongkonan bukti urut Terbantah yang bertuliskan Tongkonan Malimongan dan Saksi mengatakan bukan rumah itu yang dibongkar pada saat itu karena rumah adat yang bertuliskan "Tongkonan Malimongan" sudah ada pada saat rumah tua di bongkar
- Bahwa Laporan Sunny Patanggu tidak melalui prosedur yang ada di Lembang karena seharusnya laporan ke Kepala kampung kemudian apabila tidak selesai baru ke Lembang dan apabila tidak selesai juga barulah ke Kecamatan namun itu tidak di lakukan oleh Sunny Patanggu selaku Pelapor

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terbantah dan Pembantah serta turut Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. BENYAMIN BOKKO

- Bahwa Saksi pernah bertugas di Polsek Sangalla dari tahun 2005 s/ d 2015 dan Jabatan terakhir saksi adalah Kan.it Reskrim, sekarang Saksi sudah Pensiun
- Bahwa saksi menjadi Saksi dalam persidangan karena masalah Pengrusakan rumah Tongkonan dan kebetulan Saksi yang menjadi Penyidik atas laporan Sunny Patanggu yang melaporkan bahwa rumah tongkonannya di bongkar oleh Ludia Patanggu
- Bahwa setelah saksi menerima laporan Sunny Patanggu saksi memanggil dan memeriksa seluruh saksi setelah itu Saksi ke TKP pada saat itu Saksi melihat ada rumah yang sudah dibongkar sebagian
- Bahwa pada saat Saksi ke TKP saksi mengambil barang bukti, dan setelah itu ada laporan dari Polres kalau rumah sudah di bongkar lalu Kapolsek menyuruh untuk pasang Polis Line dan tidak lama ada laporan kalau rumah sudah sementara di bangun
- Bahwa Saksi mendengar dari Anggota kalau rumah sudah di ban gun
- Bahwa yang melapor adalah Sunny Patanggu yang di laporkan adalah Ludia Patanggu dan tidak ada Perdamaian
- Bahwa Berkas laporan dilimpahkan ke kejaksaan narnun di P-19 karena disuruh rnencari Saksi Ahli yang mengetahui Silsilah narnun Saksi sudah bertanya-tanya siapa Ahli yang mengetahui Silsilah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan narnun tidak menernukan Ahli yang mengetahui Silsilah Tongkonan

- Bahwa setelah di P-19 berkas di limpahkan ke Polres, setelah itu Saksi tidak rnengetahui lagi perkembangan Laporan tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ahli Waris Tongkonan yang di bongkar
- Bahwa tidak ada surat dari Kuasa hukum Terlapor pada tingkat Penyidikan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penyidikan di tangguhkan, karena
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan perkara sejak dilimpahkan ke Polres
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau perkara di SP3
- Bahwa Saksi tidak rnengetahui pada saat rnelakukan Penyidikan kalau ada Perkara Perdata di Pengadilan rnenyangkut rurnah Tongkonan yang di bongkar
- Bahwa saksi berusaha rndamaikan narnun Pelapor tidak mau untuk berdamai
- Bahwa pada waktu saksi melakukan peyelidikan ada 4 orang korban, narnun Saksi tidak mengenal keempat orang korban
- Bahwa Saksi tidak pernah rndengar para Terlapor dihukum dan tidak pemah mendengar ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap yang menghukum terlapor

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terbantah dan Pembantah serta turut Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. BATARA LONDONG ALLO

- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan sebagai Saksi di Persidangan rnenyangkut rnasalah pern bongkaran rumah tongkonan
- Bahwa di Tongkonan ada 5 nenek yaitu Ne.Bo' do, Patunggu dan Saksi lupa yang 3 nenek lagi
- Bahwa para Terbantah adalah bahagian Ahli Waris dari Tongkonan
- Bahwa Pembantah adalah anak dari Patunggu
- Bahwa Terbantah adalah Ahli Waris dari Tongkonan Malimongan
- Bahwa ada salah satu nenek yang membongkar sewenang-wenang tanpa sependapat dari 4 orang nenek
- Bahwa setelah di bongkar diganti rumah baru

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di bongkar adalah tongkonan 5 nenek dan ada tongkonan baru yang dibangun oleh 1 rumpun nenek
- Bahwa Tongkonan lama di bongkar dulu kemudian di bangun 1 tongkonan baru
- Bahwa Tongkonan baru di bangun dan dimiliki oleh 1 nenek saja bukan untuk 5 nenek, Saksi mengetahui dari keluarga Ne'Bo' do dan di kasih tau oleh Terbantah
- Bahwa pada saat Tongkonan tua di bongkar Saksi melihat ada terpasang Polis Line, namun tetap di lanjutkan dibongkar
- Bahwa rumah batu baru dimiliki oleh Ibu Yakolina Napa (turut Terbantah II)
- Bahwa Tongkonan baru dibangun pada tahun 90-an
- Bahwa Tongkonan Baru di beri nama Tongkonan Malimongan dan yang lama juga bernama Tongkonan Malimongan
- Bahwa yang menempati Tongkonan baru adalah keluarga Ne' Bo' do
- Bahwa Saksi tinggal tidak jauh dari Tongkonan Malimongan
- Bahwa dahulu pernah di Fasilitas oleh Kepala Lembang tetapi tidak ada titik temu, setelah di Kecamatan juga tidak ada kesepakatan
- Bahwa Saksi pernah melihat tongkonan lama
- Bahwa ke 4 nenek pernah tinggal di rumah tua
- Bahwa Tongkonan tua pernah diperbaiki oleh Keluarga Ne' Bo'do
- Bahwa Tongkonan baru disyukuri ada 5 nenek datang yang lain ikut berpartisipasi karena hanya 1 orang nenek saja yang membangun, dan waktu disyukuri ke 4 nenek hanya berpartisipasi saja
- Bahwa Tongkonan lama digeser karena melalui persetujuan 4 nenek karena sudah dibicarakan oleh 5 nenek pada saat sebelum dilakukan pergeseran, saksi tidak melihat hanya di beritahu oleh keluarga Ne' Bo' do
- Bahwa Tongkonan tua di geser untuk dibangun tongkonan yang baru
- Bahwa Saksi melihat ada tulisan Tongkonan Malimongan pada Tongkonan yang baru tetapi tidak untuk 5 nenek melainkan tongkonan baru tersebut khusus untuk rumpun keluarga Ne' Bo' do saja

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan baru di syukuri oleh satu rumpun nenek saja karena pada waktu di bangun hanya ada 1 nenek saja
  - Bahwa Tongkonan baru khusus untuk 1 rumpun nenek saja karena 4 rumpun nenek tidak ikut membangun
  - Bahwa Tongkonan baru di bangun tidak berdasarkan putusan adat karena hanya satu rumpun nenek saja yang bangun
  - Bahwa Y.T Tandiarang tidak ikut membiayai dalam pembangunan Tongkonan Baru
  - Bahwa Turunan Ne' Bota setuju di geser dan dibangun tongkonan baru
  - Bahwa Saksi Y.T Tandiarang setuju di geser dan dibangun Tongkonan baru, Saksi mengetahui dari keluarga 4 nenek
  - Bahwa Saksi menerangkan Turunan Ne'Suli tidak setuju dibangun tongkonan baru
  - Bahwa pada saat tongkonan lama di geser Turut Terbantah II yaitu Yakolina Napa ada dan Ayah dari Turut Terbantah II ikut menyetujuinya
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terbantah dan Pembantah serta turut Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. SISMAI ELIATA TULUNGALLO

- Bahwa Saksi menerangkan menyangkut rumah panggung yang di tempati oleh Turut Terbantah II
- Bahwa pada waktu itu Saksi lagi berada di toko Fajar dan mendengar Pak Thomas menelpon kepada Papa Lis (Ate') meminta rumah panggung untuk di tempati oleh Turut Terbantah II
- Bahwa saksi mendengar dari Ate' (EB Patanggu) kalau Thomas meminta ijin untuk tinggal di Malimongan dan di setujui oleh EB. Patanggu katanya daripada kampung kosong pada saat itu ± tahun 2003
- Bahwa Selama Saksi di toko Fajar hanya ada Ate' menerima Telpon yaitu dari Pak Thomas dan Saksi melihat Ate' yang di telpon
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Ate'
- Bahwa pada saat itu Saksi ingin pulang namun Ate' meminta Saksi duduk sampai Thomas selesai menelpon
- Bahwa Telpon tidak di Speaker dan Saksi tidak mendengar apa yang di bicarakan oleh Ate' dan pak Thomas namun Saksi hanya di ceritakan oleh Ate' saja

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ate' masih hidup dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Ate' sekarang
- Bahwa Ate' tinggal di Rantepao dan Saksi tidak mengetahui mengapa Thomas meminta ijin kepada Ate'
- Bahwa Saksi adalah pemerhati Budaya Toraja
- Bahwa saksi pernah ke Malimongan pada saat itu Saksi melihat ada Polis Line di dalamnya ada rumah tua adat berbentuk tongkonan sudah terbongkar
- Bahwa yang Saksi tahu yang di bongkar bernama Tongkonan Malimongan
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke Polsek Sangalla dan disana mengatakan bahwa sudah ada laporan
- Bahwa Saksi biasa bertemu dengan Thomas kalau ada acara karena kebetulan ada hubungan keluarga dari Pakan
- Bahwa Saksi tertarik dengan pembongkaran rumah tongkonan karena Saksi sebagai Penggiat pemerhati budaya Toraja
- Bahwa Saksi ikut di dalam Meeting keluarga atas permintaan Agung Panggoa untuk menjadi Saksi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau rumah Panggung yang di tempati oleh Turut Terbantah II adalah milik keluarga Ne'Suli
- Bahwa rumah yang dibongkar sudah sangat tua kira-kira berumur  $\pm 50$  tahunan kalau dilihat dari kayunya dan atapnya pun dari bamboo dan sudah rusak pula
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tua
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kalau yang di bongkar adalah tongkonan Malimongan
- Bahwa saksi melihat ada bangunan rumah bugis, ada rumah yang baru dibangun namun Saksi tidak jelas melihat rumah yang satu karena pada saat itu ramai dan banyak motor yang lewat
- Bahwa ada rumah kayu 2, ada Alang  $\pm 3$  alang dan ada rumah tongkonan baru pada waktu ibunya EB Patanggu dipestakan
- Bahwa Turut Terbantah bertanya kepada Saksi apakah benar yang menelpon Ate' adalah pak Thomas sedangkan sepanjang hidupnya Thomas tidak pernah memiliki Telepon

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terbantah dan Pembantah serta turut Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut, Terbantah juga telah mengajukan seorang ahli, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**5. TILANG TANDIRERUNG**

- Bahwa Saksi menerangkan menyangkut rumah panggung yang di tempati oleh Turut Terbantah II
- Bahwa Saksi Ahli tidak mengenal para Terbantah
- Bahwa Saksi Ahli adalah Ahli dibidang adat khususnya rumah Tongkonan
- Bahwa Saksi Ahli diberikan surat Keterangan oleh Pemerintah Daerah Toraja sebagai Ahli
- Bahwa menurut Saksi Ahli tidak ada Upacara yang pasti atau upacara adat yang dapat di berlakukan umum karena masing-masing kampung memiliki adat dan aturan tersendiri
- Bahwa menurut Saksi Ahli apabila Tongkonan Tua di bongkar dan diganti dengan Tongkonan yang baru, Tongkonan Baru boleh dikatakan sebagai pengganti Tongkonan yang lama apabila ada bagian dari Tongkonan yang Lama atau Landasan tongkonan yang lama yang masuk dalam bangunan Tongkonan yang baru
- Bahwa apabila Tongkonan yang lama di geser dan di bangun Tongkonan yang baru apabila ahli Waris sudah sepakat tidak ada masalah
- Bahwa Tongkonan lama apabila ingin di bongkar ada syarat-syaratnya yaitu :
  1. Musyawarah dahulu antara keluarga dan harus ada kesepakatan
  2. Ijin pada leluhur pendahulunya yang membangun
  3. Ayam dipotong
  4. Beras di piong
- Bahwa cara membongkar dan membangun ada perbedaan dan cara pembongkaran Tongkonan Malimongan tidak sesuai adat dimana tidak wajar mensensor tiang tongkonan
- Bahwa diupayakan ada persetujuan seluruh keluarga untuk pembongkaran Tongkonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang ikut dalam musyawarah adalah seluruh keluarga atau yang mewakili, dan yang ikut tergantung pada jumlah Keluarga
- Bahwa tidak terjadi pembongkaran tanpa kesepakatan
- Bahwa upacara adat sukacita mengarah ke Timur sedangkan sukacita mengarah ke Barat
- Bahwa pembangunan Tongkonan harus di sebelah Timur
- Bahwa nama Tongkonan diambil atas dasar doa, dan orang yang member nama pada tongkonan adalah doa
- Bahwa suku Toraja terdiri dari 5 tingkata yaitu :
  1. Tongkonan Pesio Aluk
  2. Tongkonan Layuk
  3. Tongkonan
  4. Tongkonan Batu Ariri adalah rumah bersama dibangun disamping rumah Tongkonan
  5. Tongkonan Lantang Pa'lak adalah rumah Pribadi
- Bahwa Tongkonan tetap dikatakan Tongkonan walaupun berdampingan
- Bahwa pendapat yang keliru apabila dikatakan tidak boleh ada 2 tongkonan yang berdiri dalam satu kompleks berpendapat harus ada tongkonan yang tertua
- Bahwa Saksi Ahli sudah 3x menjadi Saksi dalam Perkara Malimongan
- Bahwa Fungsi Hakim Pendarnai di Pengadilan Adat sudah Salah memakai kata Hakim
- Bahwa Lembaga Pengadilan Adat sebagai pendamai saja bukan membuat Putusan
- Bahwa Saksi Ahli tidak pernah mengetahui ada Hakim Pendamai, dan juga Saksi Ahli tidak pernah melihat SK Hakim Pendamai dan Saksi tidak mengetahui kalau Hakim Pendamai memiliki SK (Saksi diperlihatkan bukti Pembantah tentang putusan Hakim Pendamai
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Tongkonan baru dikatakan Pengganti Tongkonan lama apabila pada saat Mangrara Banua harus ada pengumuman bahwa rumah yang baru adalah pengganti yang lama
- Bahwa Saksi Ahli tidak pernah melihat Tongkonan Lama dan menurut Saksi Ahli tongkonan Baru bukan Pengganti tongkonan yang

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, dikatakan bukan Pengganti karena pada saat hadir seluruh keluarga tidak diumumkan

- Bahwa Saksi Ahli berpendapat harus ada seseorang yang berdiri dan mengumumkan bahwa adat adalah pengganti Tongkonan yang lama jadi Tongkonan baru
- Bahwa Tongkonan Malimongan yang baru belum dikatakan tongkonan pengganti yang lama karena tidak di muat dalam putusan Hakim Pendamai
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat apabila sudah di umumkan maka sudah Sah
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Accesoris dalam upacara hanya menandakan upacara tersebut adalah upacara Sukacita, dukacita tetapi bukan Legitimasi Adat
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Tongkonan yang sudah di syukuri siapapun boleh menggunakannya
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat melarang Ahli Waris menggunakan Tongkonan melanggar Hukum Adat
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Ahli Waris tidak boleh diusir begitu saja kecuali melakukan kesalahan dan yang boleh diusir dari tongkonan adalah Ahli Waris yang mencuri sesuatu dari Liang Lahat
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat membangun rumah baru tanpa seijin pendahulunya adalah kesalahan
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat ada Sanksi adat/hukum adat bagi yang membangun rumah tanpa sepengetahuan keluarga yang lain
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat didalam Tongkonan biar Jauh atau dekat tidak boleh disepelekan, satu orangpun yang keberatan tidak boleh di paksakan
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Fisik Tongkonan dibangun 1 nenek bukan masalah siapa yang membangun tetapi membangun harus ada persetujuan
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Tidak boleh di klem Tongkonan pribadi apabila ada 1 orang yang bangun

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Turut Terbantah II dan III juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. YOHANIS PATA' SERU

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika yang dipersoalkan oleh Para Pembantah, Terbantah dan Turut Terbantah adalah rurnah tongkonan Malimongan Tongkonan tersebut berasal dari keturunan So' Patanggu dengan Lai Kalobong
- Bahwa Setahu saksi So Patanggu dan Lai Kalobong memiliki 5 orang anak yaitu, lai Bota alias Ne Sapu, Lai Suli alias Ne Minggu, Lai Bodo alias Ne Baba, So Bassang alias Ne Bassang, dan Lai Sumuru alias Ne Panggoa yang tinggal di lokasi tongkonan Curna 1 Nenek saja, yakni Lai Suli, Lai Suli kawin dengan So Joma, dan memiliki anak 8 orang, diantaranya adalah Lai Minggu atau Vince minggu, ibu dari Pembantah 1, 2, 3 Doktrin Detafming Napa, Yulius Anda (Pembantah 2), dan Yacolina Napa (turut Terbantah 2), Lai Amping alias Ludya Patanggu (Turut Terbantah 1) ibu dari Marhen (Turut Terbantah 3), Lai Bokko alias Tabita Patanggu, So Duma alias Lukas Sulo, Lai Rupak, So Bidda;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah Tongkonan tua sebelum dibangun baru, adalah Lai Suli dengan So lomo suaminya serta 8 orang anaknya lahir disana;
- Bahwa Demikian juga dengan rumah panggung, atau rumah kayu yang ada disamping rumah Tongkonan, dahulu ditinggali oleh Lai Suli serta anak-anaknya, dan sampai sekarang ditinggali oleh cucunya lai Suli;
- Bahwa Awalnya waktu saksi masih kecil, melihat hanya ada 1 rumah yaitu rumah yang sudah diganti, rumah tersebut sudah lapuk dan tua serta Cuma rumah kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat dan mengenal So Patanggu dan Lai Kalobong
- Bahwa saksi melihat Lai Suli dan so lomo serta anak-anaknya membangun rumah Panggung serta menempatnya sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi 4 orang saudara dari Lai suli yang lain itu pergi buka kampung di desa lain,
- Bahwa setahu saksi, yang diupacarakan dan dikubur di Tongkonan malimongan adalah Cuma Lai Suli dan So Lomo serta anaknya yg sudah meninggal, Sedangkan saudara dari Lai Suli, belum ada yang diupacarakan di Tongkonan malimongan, dan tidak ada juga yang dikubur disana;

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tua yang ditempati Lai suli sudah dibongkar karena akan dibangun tongkonan baru, yang saat ini telah berdiri disana;
- Bahwa rumah tua dulu ukuran kecil, Cuma sekitar 6 x 3 meter saja, masih beratapkan bambu, sehingga sudah sangat rapuh dan tidak layak lagi;
- Bahwa setahu saksi awalnya ATek yang datang kerumah Thomas Kulle (suarni dari Vince) di Palopo, untuk membicarakan rencana pembangunan Tongkonan Malimongan, Selanjutnya rumah tua digeser lalu dibangunlah rumah Tongkonan malimongan yang baru, selanjutnya rumah tua tersebut dirubuhkan dan diganti dengan rumah batu permanent dua lantai oleh Agustina patunggu (Pembantah 3) beserta saudaranya yang merupakan keturunan dari Lai Suli
- Bahwa waktu pembangunan Tongkonan malimongan, ada kayu orangtua saksi yang disumbangkan untuk pembangunan Tongkonan Malimongan, kayu tersebut diambil dari Desa Gantaran, kayu Buangin atau pohon cemara kurang lebih sepanjang 20 meter, yang ditempatkan pada bagian paling atas atap, disebut Buku Boko;
- Bahwa setahu saksi yang dibangun adalah tongkonan malimongan untuk 5 Nenek, karena saksi juga ikut membantu kerja waktu dibangun
- Bahwa Pada saat diupacarakan, saksi juga ikut hadir, dan saksi mendegar ketika Tomina (atau protocol) menyampaikan bahwa upacara syukuran yang digelar adalah untuk mensyukuri Tongkonan Malirnongan yang baru, dengan cara menunjuk Tongkonan malimongan yang berdiri sekarang ini,
- Bahwa setahu saksi semua keluarga 5 nenek ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan sampai disyukuri atau dirara;
- Bahwa semua keluarga 5 nenek membawa babi, serta dihadiri juga oleh masyarakat sekitar, tokoh adat, dan tokoh-tokoh gereja;
- Bahwa upacara syukuran dilakukan selama tiga hari berturut turut;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar, jika tongkonan malimongan tidak bisa dipergunakan oleh keturunan lai Suli;
- Bahwa saksi juga merasa heran, sehingga mencari tahu masalah tersebut, temyata issu yang berkembang katanya dilarang oleh Atek (cicit dari Ne baba alias Ne Boddoo)

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pembangunan Tongkonan atas kesepakatan keluarga 5 Nenek, bukan hanya 1 Nenek saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut turut Terbantah dan Pembantah serta Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. LUKAS PADANG

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui jika yang dipersalkan oleh Para Pembantah, Terbantah dan Turut Terbantah adalah rumah tongkonan Malimongan Tongkonan tersebut berasal dari keturunan So' Patanggu dengan Lai Kalobong
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang dipersalkan oleh Para Pembantah, Terbantah dan Turut Terbantah adalah rumah tongkonan Malirongan Tongkonan tersebut berasal dari keturunan So' Patanggu dengan Lai Kalobong;
- Bahwa setahu saksi So Patanggu dan Lai Kalobong memiliki 5 orang anak yaitu, lai Bota alias Ne Sapu, Lai Suli alias Ne Minggu, Lai Bodo alias Ne Baba, So Bassang alias Ne Bassang, dan Lai Surnuru alias Ne Panggoa Yang tinggal di lokasi tongkonan Cuma 1 Nenek saja, yakni Lai Suli, Lai Suli kawin dengan So lomo, dan memiliki anak 8 orang, diantaranya adalah Lai Minggu atau Vince minggu, ibu dari Pembantah 1 Doktrin Detafming Napa, Yulius Anda (Pembantah 2), dan Yacolina Napa (turut Terbantah 2), Lai Amping alias Ludya Patanggu (Turut Terbantah 1) ibu dari Marhen (Turut Terbantah 3), Lai Bokko alias Tabita Patanggu, So Duma alias Lukas Sula, Lai Rupak, So Bidda;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah Tongkonan tua sebelum dibangun baru, adalah Lai Suli dengan So lomo suaminya serta 8 orang anaknya lahir disana;
- Bahwa demikian juga dengan rumah panggung, atau rumah kayu yang ada disamping rumah Tongkonan, dahulu ditinggali oleh Lai Suli serta anak-anaknya, dan sampai sekarang ditinggali oleh cucunya lai Suli
- Bahwa Awalnya waktu saksi masih kecil, melihat hanya ada 1 rumah yaitu rumah yang sudah diganti, rumah tersebut sudah lapuk dan tua serta Cuma rumah kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat dan mengenal So Patanggu dan Lai Kalobong;

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Lai Suli dan So Lomo serta anak-anaknya membangun rumah Panggung serta menempatnya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi 4 orang saudara dari Lai suli yang lain itu pergi buka kampung di desa lain,
- Bahwa setahu saksi, yang diupacarakan dan dikubur di Tongkonan malimongan adalah Cuma Lai Suli dan So Loma serta anaknya yg sudah meninggal, Sedangkan saudara dari Lai Suli, belum ada yang diupacarakan di Tongkonan malimongan, dan tidak ada juga yang dikubur disana;
- Bahwa rumah tua yang ditempati Lai suli sudah dibongkar karena akan dibangun tongkonan baru, yang saat ini telah berdiri disana;
- Bahwa rumah tua dulu ukuran kecil, Cuma sekitar 6 x 3 meter saja, masih beratapkan bamboo, sehingga sudah sangat rapuh dan tidak layak lagi; Setahu saksi awalnya ATek yang dating kerumah Thomas Kulle (suami dari Vince) di Palopo, untuk membicarakan rencana pembangunan Tongkonan Malimongan, Selanjutnya rumah tua digeser lalu dibangunlah rumah Tongkonan malimongan yang baru, selanjutnya rumah tua tersebut dirubuhkan dan diganti dengan rumah batu permanent dua lantai oelh Agustina patunggu (Pembantah 3) beserta saudaranya yang merupakan keturunan dari Lai Suli;
- Bahwa waktu pembangunan Tongkonan malimongan, ada kayu orangtua saksi yang disumnangkan untuk pembangunan Tongkonan Malimongan, kayu tersebut diambil dari Desa Gantaran, kayu Buangin atau pohon cemara kurang lebih sepanjang 20 meter, yang ditempatkan pada bagian paling alas atap, disebut Buku Boko;
- Bahwa setahu saksi yang dibangun adalah tongkonan malimongan, untuk 5 Nenek, karena saksi juga ikut membantu kerja waktu dibangun;
- Bahwa pada saat diupacarakan, saksi juga ikut hadir, dan saksi mendengar ketika Tomina (atau protocol) menyampaikan bahwa upacara syukuran yang digelar adalah untuk mensyukuri Tongkonan Malimongan yang baru, dengan cara menunjuk Tongkonan malimongan yang berdiri sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi semua keluarga 5 nenek ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan sampai disyukuri atau dirara, Semua keluarga

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 nenek mernbawa babi, serta dihadiri juga oleh masyarakat sekitar, tokoh adat, dan tokoh-tokoh gereja;

- Bahwa upacara syukuran dilakukan selama tiga hari berturut turut;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar, jika tongkonan malimongan tidak bisa dipergunakan oleh keturunan lai Suli;
- Bahwa saksi juga merasa heran, sehingga mencari tahu masalah tersebut, ternyata issu yang berkembang katanya dilarang oleh Atek (cicit dari Ne Baba alias Ne Boddo)
- Bahwa setahu saksi Pembangunan Tongkonan atas kesepakatan keluarga 5 Nenek, bukan hanya 1 Nenek saja;
- Bahwa saksi adalah selaku pembantu Tornina (pendarn[ing protokol] pada acara pengucapan syukur tongkonan malimongan;
- Bahwa saksi ingat betul bahwa Tongkonan yang diresmikan selama tiga hari itu adalah tongkonan malimongan yang sekarang, bukan yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut turut Terbantah dan Pembantah serta Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut, turut Terbantah juga telah mengajukan seorang ahli, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 3. L. P. LAMBERTUS, S.H.,M.H.

- Bahwa Saksi Ahli merupakan Ahli budaya Toraja khususnya Kewarisan
- Bahwa Saksi Ahli mengenal turut Terbantah namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Tongkonan ada 2 macam yaitu Tongkonan untuk rumah dan Tongkonan untuk kuburan
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Tongkonan adalah simbol dari Kerabat
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat secara Moral kerabat harus mengambil bagian dari suatu kejadian di Tongkonan dalam hal pembangunan rumah tongkonan baru, memugar tongkonan sedikit banyaknya harus ada partisipasi dari anggota kerabat dari Tongkonan
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Asas hukum adat berkaitan dengan Tongkonan
- Bahwa Ahli berpendapat setiap Ahli Waris tongkonan semua mempunyai hak yang sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ahli berpendapat sangat tabu apabila ada suatu rekayasa yang bisa merubuhkan pecah darah dan daging antara sesama ahli waris
- Bahwa saksi Ahli berpendapat Tongkonan tidak perlu diatur secara organisasi namun akan terbentuk secara alami dengan sendirinya siapa yang akan tinggal menjaga dan merawat Tongkonan dan siapa yang di tuakan
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat yang berhak tinggal di Tongkonan adalah Ahli waris Rumpun kerabat tongkonan
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Pamali adalah sebagai hukuman atau Tulan bagi orang yang memecah para ahli waris Tongkonan
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat tidak ada syarat untuk di tuakan dalam Tongkonan Ahli berpendapat selama ini adat Toraja tidak diatur secara tertulis hanya Fakta saja
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Tongkonan berdiri dari Ahli Waris tongkonan itu sendiri
- Bahwas Saksi Ahli berpendapat Prinsip hukum Adat Toraja itu tercover dari Hukum Nasional
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat Tabu rnenyingkirkan satu kerabat ahli waris dalam tongkonan
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat tidak ada Manusia yang dapat menghapus atau memisahkan darah dan daging
- Bahwa Saksi Ahli berpendapa untuk mendirikan Tongkonan harus ada Musyawarah antara kerabat ahli waris
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat sejarah awal Tongkonan adalah tali pusar yang di tanam
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat bahwa apabila Bangunan tongkonan direnovasi, dipugar atau diganti yang baru karena tongkonannya sudah tua maka tongkonan tua tersebut sudah dapat di bongkar karena tidak bernilai lagi sebagai rumah adat atau tongkonan
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat boleh dan tidak melanggar hukum adat jika rumah tua di bongkar dan didirikan rumah pribadi
- Bahwa saksi Ahli berpendapat tabu dan tidak boleh apabila salah satu anggota rumpun tongkonan yang tinggal turun temurun diusir dari bangunan rumah dari tongkonan

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahli berpendapat bahwa Tongkonan yang dibangun dan disepakati untuk 5 nenek tidak boleh berubah menjadi Tongkonan hanya satu nenek saja
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat bahwa tidak boleh Anggota Tongkonan melarang rumpun keluarga yang lain untuk menggunakan tongkonan atau alang untuk upacara kematian rambu tuka atau rambu Solo
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat bahwa tidak boleh 4 orang nenek melarang 1 nenek untuk membangun rumah dan tinggal di atas tanah tongkonan
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat perkawinan karena adanya pembauran adat atau suku-suku lain harus tunduk mengikuti budaya adat istiadat Toraja:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut turut Terbantah dan Pembantah serta Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan, maka Pembantah telah mengajukan kesimpulan tertanggal 1 Oktober 2019 dan Terbantah mengajukan kesimpulan tertanggal 24 September 2019 dan Turut Terbantah II serta Turut Terbantah III mengajukan kesimpulan tertanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbantah dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang mengenai hal diluar kewenangan mengadili, oleh karena eksepsi – eksepsi tersebut bukanlah tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg maka atas eksepsi – eksepsi tersebut diputus bersama – sama dengan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa Terbantah dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Perlawanan Para Pembantah menurut hukum patut di kesampingkan atau tidak dapat diterima oleh karena tidak jelas, cermat dan tegas menyatakan perlawanan pihak ketiga ( derden verzet ) terhadap putusan perkara yang mana, apakah Putusan Verstek perkara perdata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 102 /Pdt.G/2018/PN.Mak yang telah berkekuatan hukum tetap ataukah Putusan Perkara Perdata Nomor : 75 / Pdt.G / 2015 /PN.Mak jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 312 /Pdt/2016/PT.Mks jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2539.K/Pdt/2017 dalam perkara Perdata antara Y.T.Tandiarrang ,dkk melawan Ludia Patanggu ,dkk sehingga mengakibatkan gugatan Perlawanan Para Pembantah kabur ( obscur Libre );

2. Bahwa Perlawanan Para Pembantah sebagai Derden Verzet menurut hukum tidak disusun secara cermat, jelas dan tegas ( obscur Libel ) , mengenai alas hak para Pembantah atas tanah dan rumah sengketa sebagai dasar untuk mengajukan perlawanan, Apakah objek sengketa dalam perkara Nomor :102/Pdt.G/2018/PN.Mak. tanggal, 6 September 2018 yang menjadi Objek gugat Derden Verzet , adalah milik para Pembantah bukan milik para Turut Terbantah , melainkan hanya menyebutkan bahwa para Pembantah adalah KETURUNAN GARIS LURUS KEBAWAH dari Lai' SULI' alias NE' MINGGU , namun tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata maka yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban dari Terbantah yang bukan mengenai pokok perkara namun mengenai formalitas suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat setelah memeriksa dengan seksama jawab menjawab antara Pembantah dengan Terbantah maka jelas yang menjadi pokok persoalan yaitu Pembantah membantah Putusan No. 102/Pdt.G/2018/PN.Mak dan obyek sengketa yang dimaksud adalah obyek sengketa dalam Putusan No. 102 /Pdt.G/2018/PN.Mak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil bantahan Pembantah telah jelas dan tidak kabur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah yang pada pokoknya adalah Pembantah DOKTRIN DETAPMING NAPA dan Pembantah YULIUS ANDA UP A adalah sebagai cucu dari LAI' SULI alias NE' MINGGU, sedangkan Pembantah AGUSTINA PATANGGU adalah salah satu anak kandung

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LAI' SULI alias NE' MINGGU yang masih hidup, selaku pemilik dan atau yang paling berhak atas:

- Rumah Kayu (Rumah Panggung) milik LAI' SULI alias NE' MINGGU berukuran panjang sekitar 11, 65 M X lebar kurang lebih 10, 19 M
- Rumah Permanen 2 Lantai, milik keturunan LAI' SULI alias NE' MINGGU ukuran panjang kurang lebih 11,33 M X lebar kurang lebih 7,30 M, setempat dikenal sebagai "Rumah NE'MINGGU"

akan tetapi Para Pembantah sebagai KETURUNAN GARIS LURUS KEBAWAH dari LAI' SULI alias NE' MINGGU tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mak, sehingga para Pembantah memohon agar Pengadilan memutuskan pada pokoknya menyatakan Para Pembantah maupun Turut Terbantah I, II dan Turut Terbantah III serta siapa saja yang berasal dari garis lurus keturunan LAI' SULI alias NE' MINGGU adalah pemilik dan karenanya berhak secara bersama-sama atas :

- Rumah Kayu (Rumah Panggung) milik LAI' SULI alias NE' MINGGU berukuran panjang sekitar 11, 65 M X lebar kurang lebih 10, 19 M;
- Rumah Permanen 2 Lantai, milik keturunan LAI' SULI alias NE' MINGGU ukuran panjang kurang lebih 11,33 M X lebar kurang lebih 7,30 M, setempat dikenal sebagai "Rumah NE'MINGGU"

Kemudian juga menyatakan dictum nomor 4 Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 102/Pdt.G/2018/PN.Mak yang menyatakan : "Menghukum Para Tergugat (sekarang Para Turut Terbantah) untuk membongkar rumah permanen yang dibangun secara melawan hukum ditempat rumah tongkonan Malimongan" adalah tidak beralasan hukum dan karenanya tidak memiliki kekuatan eksekutorial (non eksekutabel) sebab Rumah Permanen 2 Lantai, milik keturunan LAI' SULI alias NE' MINGGU ukuran panjang kurang lebih 11,33 M X lebar kurang lebih 7,30 M, setempat dikenal sebagai "Rumah NE'MINGGU" bukanlah merupakan RUMAH TONGKONAN yang dibangun bersama-sama keempat anak dari LAI' KALO'BONG dan PATANGGU lainnya yaitu LAI' BOTA alias NE' SAPU, Nenek dari Terbantah I, dahulu Penggugat I, NE' BODO alias NE' BABA, nenek dari Terbantah II, dahulu Penggugat II, SO' BASSANG alias NE' BASSANG, ayah dari Terbantah III, dahulu Penggugat III dan LAI' SIMURUK alias NE' PANGGOA, ibu dari Terbantah IV, dahulu Penggugat IV melainkan RUMAH TINGGAL yang dibangun sendiri oleh kedelapan anak dari LAI' SULI alias NE' MINGGU;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2539 K/Pdt/2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 312/PDT/2016/PT.Mks juncto Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 75/Pdt.G/2015/PN.Mak yang telah berkekuatan hukum tetap dan Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mak, tanggal 6 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara bantahan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Putusan No. 102 /Pdt.G/2018/PN.Mak maka Majelis merujuk kepada ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dalam empat lingkungan Peradilan halaman 101, yang disebutkan :

1. Perlawanan terhadap eksekusi oleh Pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar Hak Milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak Pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak sewa dan lain-lain;
2. Dalam Perlawanan Pihak Ketiga tersebut Pembantah harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Agustinus Totong, 2. Marthen Lobo', 3. Alik Ariang, 4. Agustina Maraulang dan 5. Capt. Thomas S. Bathara serta ahli-ahli yaitu Muhammad Amir L.A dan Ayub Patadi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembantah yaitu alat bukti surat : Gugatan Dalam Perkara Pedata Nomor : 75/Pdt.G/2015/PN.MAK, tertanggal 4 Juni 2015, yang diajukan oleh Para Terbantah (dahulu Penggugat), diberi tanda P.1, Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 75/PDT.G/2015/PN.MAK, tertanggal 26 April 2016, diberi tanda P.2, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 312/PDT/2016/PT.MKS, tertanggal 23 Januari 2017, diberi tanda P.3, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2539 K/P/Pdt/2017, tertanggal 21 November 2017, diberi tanda P.4, Surat Kesimpulan Hakim Adat Pendamai Tingkat Kecamatan Sangalla tentang perkara antara Sanni Patanggu dengan Ludia Patanggu, tertanggal 27 Januari 2015, diberi tanda P.5, Surat ACARA MANGRARA TONGKONAN MALIMONGAN, TERTANGGAL 12 Desember 2001, diberi tanda P.6, Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Mak tertanggal 6 September 2018, diberi tanda P.7, Surat panggilan nomor: 102/Pdt.G/2018/PN.Mak, tertanggal 14 Pebruari 2019, yang ditujukan kepada MARTHEN selaku Termohon Eksekusi diberi tanda

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.8 dan Surat panggilan nomor: 102/Pdt.G/2018/PN.Mak, tertanggal 1 Maret 2019, yang ditujukan kepada LUDYA PATANGGU selaku Termohon Eksekusi, diberi tanda P.9 bukanlah bukti kepemilikan yang sah atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan para Pembantah, Majelis juga mempertimbangkan keterangan saksi dari para Pembantah yaitu Saksi AGUSTINUS TOTONG yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi yang punya rumah tua yang dibongkar adalah Lai suli dan so Lomo yang mana pembangunannya dahulu dibangun dengan menggunakan kayu yang berasal dari kampungnya suarni Lai Suli, saksi MARTHEN LOBO' yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi yang punya rumah tua yang dibongkar adalah Laisuli dan so Lomo yang mana pembangunannya dahulu dibangun dengan menggunakan kayu yang berasal dari kampungnya suami Lai Su'li bertentangan dengan keterangan saksi Capt. Thomas S. Bathara yang menyatakan pada pokoknya obyek sengketa yang dibongkar adalah tongkonan tua yang dibongkar kemudian dibangun rumah batu maka Majelis Hakim berkesimpulan dari keterangan saksi bahwa Pembantah juga tidak dapat membuktikan sebagai pemilik sah terhadap obyek sengketa apalagi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2539 K/Pdt/2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 312/PDT/2016/PT.Mks juncto Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 75/Pdt.G/2015/PN.Mak yang menyatakan rumah adat Toraja yang telah dibongkar adalah rumah tongkonan rumpun keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli Majelis berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pembantah telah mengajukan ahli yang bernama :
  1. MUHAMMAD AMIR L.A yang menyatakan bahwa Pembangunan Tongkonan harus melalui kesepakatan keluarga, jika sudah sepakat maka tongkonan dapat dibangun sesuai aturan adat setempat dan sesuai kemampuan keluarga terkait besar kecilnya, Setelah keluarga sepakat maka tongkonan baru dapat di bangun, jika pembangunan tongkonan baru dilakukan dengan mengganti tongkonan lama, maka tongkonan lama sudah bisa dibongkar;
  2. AYUB PATADI yang menyatakan bahwa apabila Tongkonan yang lama di geser dan di bangun Tongkonan yang baru apabila ahli Waris sudah sepakat tidak ada masalah;
- Bahwa Terbantah telah mengajukan ahli yang bernama :

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TILANG TANDIRERUNG yang menyatakan bahwa cara membongkar dan membangun tongkonan ada perbedaan dan cara pembongkaran Tongkonan Malimongan tidak sesuai adat dimana tidak wajar mensenso tiang tongkonan
- Bahwa Turut Terbantah II dan III juga mengajukan ahli yang bernama :
  1. L. P. LAMBERTUS, S.H.,M.H yang menyatakan bahwa untuk mendirikan Tongkonan harus ada Musyawarah antara kerabat ahli waris;
  - Bahwa Majelis menyimpulkan setiap warga tongkonan memiliki hak yang sama atas tanah di Tongkonan kemudian Pembangunan tongkonan termasuk menggeser tongkonan harus ada kesepakatan atau persetujuan seluruh keluarga atau ahli waris dan ada cara membangun dan membongkar tongkonan sesuai adat Toraja yang berlaku sehingga menurut ahli TILANG TANDIRERUNG cara pembongkaran Tongkonan Malimongan tidak sesuai adat dimana tidak wajar mensenso tiang tongkonan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2539 K/Pdt/2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 312/PDT/2016/PT.Mks juncto Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 75/Pdt.G/2015/PN.Mak yang menyatakan tindakan dan perbuatan para Tergugat yang telah membongkar rumah adat Toraja (Tongkonan) yang merupakan milik bersama seluruh rumpun Keluarga Penggugat dan Tergugat tanpa izin dari rumpun keluarga / keturunan Patanggu dan Kalobong yang lain adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  - Bahwa ahli MUHAMMAD AMIR L.A dan ahli AYUB PATADI bersesuaian menyatakan bahwa rumah tua yang sudah dibangun dengan rapi berupa bangunan batu permanen oleh anak Lai suli, tidaklah menyalahi aturan adat Tongkonan, sehingga rumah tersebut harus tetap dipertahankan dan ditinggali oleh anak-anak Lai Suli, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2539 K/Pdt/2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 312/PDT/2016/PT.Mks juncto Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 75/Pdt.G/2015/PN.Mak dinyatakan rumah adat Toraja yang telah dibongkar adalah rumah tongkonan rumpun keluarga Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa oleh karena dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan rumah adat Toraja yang telah dibongkar adalah rumah tongkonan rumpun keluarga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat pembongkaran rumah tongkonan aquo menjadi rumah batu harus berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara Pembantah dengan Penggugat (sekarang para Terbantah) dan Tergugat (sekarang para turut Terbantah) karena rumah

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkonan aquo adalah milik bersama Pembantah dengan Penggugat (sekarang para Terbantah) dan Tergugat (sekarang para turut Terbantah) sehingga oleh karena tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan antara Pembantah dengan Penggugat (sekarang para Terbantah) dan Tergugat (sekarang para turut Terbantah) dalam pembongkaran rumah tongkonan aquo menjadi rumah batu maka bantahan Pembantah patut untuk ditolak;

- Bahwa para Pembantah mengajukan derden verzet sebagai warga tongkonan Malimongan namun Majelis berpendapat para Pembantah pada prinsipnya adalah sama kedudukannya dengan turut Terbantah yaitu sebagai ahli waris Ne' Suli dan Ne' Lomo apalagi dalil kepemilikan atas rumah yang dibongkar sebagai milik rumpun keluarga Ne' Suli dan Ne' Lomo telah diterangkan tidak terbukti dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2539 K/Pdt/2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 312/PDT/2016/PT.Mks juncto Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 75/Pdt.G/2015/PN.Mak, maka untuk kepastian hukum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dimana atas hal atau pokok masalah yang sama dan obyek sengketa yang sama maka menurut hukum obyek gugatan yang dipersengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, tanggal 13 april 1976; Para Pembantah patut dinyatakan sebagai para Pembantah yang tidak benar dan bantahan para Pembantah patut ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pembantah ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti selain yang dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembantah ditolak, maka Para Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan bersangkutan khususnya Pasal 195 Rbg;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Terbantah tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar
- Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.176.000,00 ( Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemama, S.H. dan Zamzam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN.Mak tanggal 8 Maret 2019 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN.Mak tanggal 28 Mei 2019 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Terbantah tanpa di hadiri Kuasa Para Pembantah, turut Terbantah II dan Terbantah III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Surya Laksemama, S.H.

Timotius Djemey, S.H.

t.t.d.

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hendra Majid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. HHK	Rp. 30.000,-
2. Relas panggilan	Rp. 1.385.000,-
3. PNBP	Rp. 20.000,-
4. ATK	Rp. 75.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 650.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 2.176.000,00 (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 51/Pdt.Bth/2019/PN Mak